

Laporan Tahunan 2008

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA





VISI MAHKAMAH AGUNG RI

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

WENANG MAHKAMAH AGUNG RI

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2007 mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ; dan Pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (1945-Sekarang)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1995-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL.
(2000-2009)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
(2009-sekarang)

SELAYANG PANDANG

PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI SERTA PISAH SAMBUT PIMPINAN DAN PARA HAKIM AGUNG YANG TELAH MEMASUKI MASA PURNA BAKTI TAHUN 2008

Pada tanggal 15 Januari 2009 dilaksanakan Rapat Paripurna Mahkamah Agung RI dengan agenda khusus Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Pemilihan dilaksanakan di Ruang Kusumaatmadja dan dihadiri oleh para Hakim Agung, Perwakilan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding serta Pejabat Eselon I dan II dan diliput oleh mass media. Suara terbanyak yang diperoleh Dr. Harifin Tumpa, SH, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial yang juga Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung RI sejak Ketua MA sebelumnya Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL memasuki Purna Bhakti di tahun 2008



Para Hakim Agung memberikan suara pada Pemilihan KMA dan WKMA yang baru

Rapat Paripurna Khusus selanjutnya juga memilih Abdul Kadir Mappong, SH sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial (sebelumnya menjabat sebagai Ketua Muda Perdata Niaga), dan Drs. Ahmad Kamil, SH, M.Hum sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial (sebelumnya menjabat sebagai Ketua Muda Pembinaan).



Dr. Harifn A. Tumpa, SH, MHum terpilih menjadi Ketua MA RI menggantikan Prof. Dr Bagir Manan, SH, MCL yang memasuki Purna Bhakti.



Ketua MA RI, Wakil Ketua MA Yudisial dan Non Yudisial terpilih melakukan konferensi pers sesaat setelah Pemilihan

Hasil pemilihan ditindaklanjuti dengan Pengambilan Sumpah Ketua dan para Wakil Ketua MA RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono selaku Kepala Negara RI di Istana Negara pada hari Selasa, 10 Februari 2009. Pengucapan sumpah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden-RI Nomor: 6/P Tahun 2009 tanggal 25 Januari 2009.



Prosesi Pengambilan sumpah Ketua MA RI, Wakil Ketua MA RI Bid Yudisial dan Non Yudisial di Istana Negara RI

Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2009 dilakukan Prosesi Pelepasan Jabatan para Pimpinan MA dan Hakim Agung yang Memasuki Masa Purna Bhakti , antara lain adalah:

1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
2. Marianna Sutadi, SH
3. German Hoediarto, SH.
4. H, Parman Soeparman, SH, M.H.
5. Iskandar Kamil, S.H.
6. Soedarno, S.H.
7. Prof. DR. Muchsan, S.H.
8. Titiek Nurmala, S.H.
9. Andar Purba, S.H.
10. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.



Para pimpinan MA dan Hakim Agung yang memasuki Masa Purna Bhakti dalam Prosesi Pelepasan Jabatan Hakim Agung MA RI



Prof. Dr Bagir Manan, SH, MCL sesaat setelah Prosesi Pelepasan Jabatan Ketua MA RI pada Ketua MA RI terpilih Dr. Harifin Tumpa, SH, MH.

**“SELAMAT JALAN BAPAK PROF. DR. BAGIR MANAN, S.H., MCL.
SELAMAT DATANG BAPAK DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.”**



KATA PENGANTAR

Tahun ini adalah kali kelima Mahkamah Agung melanjutkan tradisi penyampaian Laporan Tahunan kepada publik yang dimulai sejak tahun 2004. Laporan Tahunan yang dibagikan secara luas dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk publik ini diharapkan menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan publik atas kinerja lembaga peradilan, Mahkamah Agung berupaya untuk menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam Laporan Tahunan kali ini. Mahkamah Agung juga mencoba untuk melakukan berbagai peningkatan dalam penyusunan Laporan Tahunan setiap tahunnya, baik dari segi kelengkapan muatan, keakuratan data maupun tata letak yang lebih menarik.

Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, seperti informasi mengenai keuangan perkara. Selain itu berbagai data melalui foto maupun grafik juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh warga pengadilan. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal, dan berintegritas dalam lembaga sebesar dan sekompleks Mahkamah Agung. Sebagai gambaran, saat ini Mahkamah Agung mengorganisasikan 67 pengadilan tingkat banding dan 734 pengadilan tingkat pertama bagi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia.

Berkat kerja keras bersamalah, Buku Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga pengadilan di Indonesia.

Jakarta, 1 April 2009

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR ISI

VISI MISI
KATA PENGANTAR

Bagian 1
LANGKAH dan KEBIJAKAN PEMBARUAN PERADILAN

Bagian 2
KEADAAN PERKARA

Bagian 3
PENGAWASAN INTERNAL

Bagian 4
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN dan PELATIHAN

Bagian 5
PEMBINAAN dan PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Bagian 6
TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian 7
ALOKASI dan REALISASI ANGGARAN

PENUTUP

Lampiran

1. Pemetaan Dukungan Donor.
 2. Daftar Peraturan MA, Surat Edaran MA, Surat Keputusan Ketua MA dan surat-surat lainnya pada periode 2008
 3. Rencana Program Mahkamah Agung Periode 2009
-

Bagian 1

Langkah dan Kebijakan Pembaruan Peradilan





Bagian 1

Langkah dan Kebijakan Pembaruan Peradilan

Lima tahun sudah program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya Cetak Biru Pembaruan (*Blueprint*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari Cetak Biru yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk dana bantuan dari lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun Pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi Cetak Biru Pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan MA beserta pejabat eselon 1 dan 2 serta perwakilan dari masyarakat sipil (*civil society*). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 Kelompok Kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2) Kelompok Kerja Teknologi Informasi, (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan, (4) Kelompok Kerja Pengelolaan sumber Daya Manusia, (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan, serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Pemetaan bantuan lembaga donor baik untuk beberapa kegiatan prioritas Kelompok Kerja pembaruan maupun kegiatan pendukung lainnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencapai pengadilan yang moderen. Modernisasi Pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia lembaga peradilan.




Dukungan Pemerintah terhadap pembaruan peradilan ditandai dengan kehadiran Presiden SBY dalam Pembukaan Rakernas Akbar MA RI tentang “Modernisasi Pengadilan” bersama-sama dengan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4-7 Agustus 2008.

Berikut ini disampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*):

A. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Tahunan 2007, era keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik di tingkat pusat maupun daerah. Setidaknya 250 website telah dikembangkan oleh MA dan badan-badan peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan profil umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan pengembangan website pengadilan di seluruh Indonesia.



Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam Bagian Kelima mengenai Akses Publik dan Teknologi Informasi.

Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan. Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Lebih lanjut uraian mengenai implementasi program ini disampaikan pada Bagian Keenam mengenai Alokasi dan Realisasi Anggaran dan Bagian Keempat mengenai Teknologi Informasi.

Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayanan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) No.1/2008. Meja informasi yang nantinya akan ditempatkan di Gedung Induk Mahkamah Agung RI serta Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung rencananya akan diresmikan di bulan April tahun 2009.



Wakil Ketua MA Non Yudisial bersama-sama dengan Dekan FH Universitas Airlangga memaparkan materi peranan SK KMA No. 144/KMA/VII/2007 dalam memberikan akses pada publik atas informasi di pengadilan


Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam SK KMA No. 144/KMA/VII/2008. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja Pengadilan sehingga pelapor dapat dengan lebih mudah mengetahui status data pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh satuan kerja yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

Meja informasi di Mahkamah Agung ini selanjutnya akan menjadi model atau *benchmark* pengembangan meja informasi yang serupa di pengadilan tingkat pertama maupun banding. Rincian mengenai meja informasi tersebut selanjutnya dapat dilihat di Bagian Ketiga mengenai Pengawasan Internal dan Bagian Keenam mengenai Akses dan Teknologi Informasi.

B. Program Reformasi Birokrasi.

Pada Laporan Tahunan 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai Program Reformasi Birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Pada tanggal 10 Juli 2008, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengesahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 mengenai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman Reformasi Birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung RI.

Berikut ini kerangka berpikir (*framework*) Reformasi Birokrasi Nasional yang dijadikan acuan dalam implementasi di Mahkamah Agung RI.



Sepanjang tahun 2008 Mahkamah Agung berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam Pedoman Umum tersebut namun tentunya dengan memperhatikan kebutuhan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta karakteristik dan wewenang dari lembaga peradilan itu sendiri.

Pada Laporan Tahunan kali ini akan diuraikan beberapa kemajuan implementasi dari program reformasi birokrasi pada tahun 2008, salah satunya dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya. Kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai Analisa Beban Kerja (*Staffing Assessment/Workload Analysis*) dan pengembangan Database Sumber Daya Manusia beserta Pelatihannya kepada para pegawai pengadilan. Informasi ini secara rinci dapat dilihat pada Bagian Kelima mengenai Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

C. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Kekayaan Pejabat Negara) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegritas dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. Selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh Hakim dan Panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkannya pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung, selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 001/SEK/PEMBT.07/IX/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim Dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 044/Sek/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 001/SEK/PENTP.07/XII/2008

Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerima Dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para Hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek *Millennium Challenge Corporation-Indonesia Control of Corruption* (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses database LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannya surat edaran dari masing-masing Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat MA untuk membentuk Koordinator Penerima dan Penyusunan LHKPN, dan pengguna aplikasi LHKPN pada Direktorat Jenderal masing-masing Badan Peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya.

Sampai akhir tahun 2008, setidaknya **83,63% dari keseluruhan pejabat peradilan yang wajib melaporkan, telah mengirimkan LHKPN kepada KPK**. Perkembangan lebih lanjut program ini di awal tahun 2009 adalah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama antara MA dan KPK tentang Pengelolaan Data LHKPN. Selanjutnya pada tahun 2009 juga akan dilakukan pelatihan pada para administrator yang ditunjuk untuk mengelola data ini di masing-masing lingkungan peradilan dan akan dilakukan Pemutakhiran (*update*) data wajib LHKPN dalam Aplikasi Wajib Lapo LHKPN.

Rincian mengenai tingkat pelaporan LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dapat dilihat pada Bagian Kelima mengenai Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

D. Upaya Percepatan Impelementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan dan Pengembangan Lebih Lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan (*Blueprint*).

Berbagai rekomendasi atas Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung dan Kertas Kerja Pembaruan yang dikeluarkan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagian rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung RI selanjutnya melakukan *Pemetaan Awal atas Implementasi Cetak Biru dan Kertas Kerja Pembaruan Peradilan* yang hasilnya disosialisasikan oleh Koordinator Tim Pembaruan Peradilan pada Rakernas Akbar MA RI di Jakarta di bulan Agustus 2008. Dalam Rakernas Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja Pembaruan, Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI dan Pedoman Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen strategis tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang

memberikan arahan jangka panjang dalam pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak Biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (*one roof system*). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam Rencana Tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sebagai langkah awal dari pengembangan lebih lanjut Cetak Biru tersebut, Mahkamah Agung akan melaksanakan konsultasi publik pada awal tahun 2009.

Bagian 2
Keadaan Perkara





Bagian 2

Keadaan Perkara

A. UMUM

I. Pendahuluan

Mahkamah Agung RI dalam tahun 2008 telah melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan terus melakukan pelatihan terhadap jajaran terdepan pelayanan penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung yaitu staf Kepaniteraan. Pada tahun 2007 Kepaniteraan telah melakukan pelatihan terhadap 36 orang staf dalam rangka meningkatkan keahlian penggunaan dan pendayagunaan aplikasi komputer untuk pendataan perkara.

Selanjutnya pada tahun 2008 menambah pelatihan terhadap 180 orang staf kepaniteraan yang bertugas dibawah Hakim Agung mengenai prosedur penanganan softcopy putusan yang diupload ke website sebagai tambahan dari pengembangan kapasitas yang telah dilakukan sejak tahun 2007.

Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan efisiensi penanganan minutasasi perkara telah mendistribusikan sebanyak 70 unit perangkat komputer ke jajaran Kepaniteraan Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung telah merencanakan untuk mengembangkan lebih lanjut aplikasi excel dengan menambahkan fitur kolaborasi *multi-user* dan sentralisasi database untuk memastikan akurasi, konsistensi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas data perkara yang berbasis excel, sistem ini akan terus diagendakan dan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2009.



Ketua MA RI, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Ketua Muda Pembinaan dan anggota delegasi MA lainnya sedang berdiskusi dalam salah satu sesi pemaparan keterbukaan informasi di Family Court of Australia setelah penandatanganan MoU Kerjasama MA-FCA-FCoA di Melbourne, Australia

Selain melanjutkan agenda pembaruan yang telah berjalan sejak 2007 tersebut, agenda penting lainnya yang menjadi prioritas tahun 2008 adalah agenda transparansi dan akuntabilitas dengan mulai diefektifkannya sistem pemaparan perkara, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memudahkan pencarian data, posisi berkas perkara, penyelesaian minutası perkara dan memasukan putusan lengkap ke dalam website.

Pemaparan ini memberikan kontribusi penting bagi keseluruhan proses pengikisan tunggakan perkara, karena dengan cara inilah para Hakim Agung dapat mengetahui secara langsung beban perkara yang ditangani, sehingga proses pengikisan tunggakan perkara dapat menjadi lebih efektif.

II. Agenda Pembaruan

Pelaksanaan agenda pembaruan penanganan perkara dan keterbukaan pada Pengadilan dan Mahkamah Agung terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan yang telah berjalan dalam dua tahun terakhir. Kepaniteraan Mahkamah Agung terus melanjutkan agenda strategis yang telah dirintis dan bekerjasama dengan Tim Pembaruan Peradilan, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

Beberapa agenda penting yang masih terus dilakukan dalam tahun 2008 mencakup paparan perkara yang dilakukan secara berkala terhadap penyelesaian perkara, minutası perkara, pengiriman kembali berkas perkara ke Pengadilan Pengaju, sisa / tunggakan perkara, pendayagunaan revitalisasi perangkat teknologi informasi, peningkatan kemampuan SDM, meningkatkan mekanisme pengawasan dalam pelaporan perkara secara rutin dan berkala.

Dalam kerangka implementasi prosedur penanganan softcopy putusan untuk diupload ke situs web Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15/PAN/INT/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Penutupan Buku Register Perkara dan Pengumpulan Data Register Elektronik. Dalam tahun 2008 Kepaniteraan Mahkamah Agung terus mengedepankan agenda transparansi yang meliputi transparansi putusan lengkap Mahkamah Agung yang telah diupload ke situs www.putusan.net sebanyak 10.610 (sepuluh ribu enam ratus sepuluh), target naiknya putusan ke situs www.putusan.net maksimum 2 bulan untuk perkara normal dan khusus untuk perkara yang menarik perhatian publik dilakukan segera mungkin. Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 73/PAN/INT/VI/2008 tentang pengesahan prosedur penanganan softcopy putusan dan upload ke situs Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pendataan perkara pada Asisten Hakim Agung (Panitera Pengganti) dan staf Kepaniteraan telah dilakukan pelatihan yang dibantu oleh Millenium Corporate Challenge-Indonesia Counter Corruption Project (MCC-ICCP) dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF).

Bersamaan dengan pelatihan ini juga diberikan materi tentang keterbukaan informasi pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 KMA/SK/VIII/2007.

Revitalisasi perangkat teknologi dan informasi juga terus ditingkatkan sebagai tahapan yang berkesinambungan untuk memenuhi tuntutan penyelesaian perkara yang bebannya semakin bertambah.

III. Langkah – Langkah Strategis Tahun 2008

Pada bulan Juli 2008 Mahkamah Agung telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asian Legal Information Institute (AsianLII) mengenai kerjasama penerbitan putusan Mahkamah Agung RI pada situs AsianLII. Situs ini merupakan situs yang secara terintegrasi menampilkan seluruh informasi hukum dari seluruh negara asia. Dengan menandatangani nota ini, maka AsianLII akan menampilkan juga putusan-putusan lengkap dari pengadilan Indonesia, sehingga akses internasional terhadap putusan pengadilan Indonesia bisa lebih baik dari perspektif komparatif, karena situs AsianLII memiliki berbagai fitur penelusuran yang sangat baik. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI telah mengirimkan sebanyak 2000 putusan lengkap ke website AsianLII di Australia.

- a. Terkait dengan agenda keterbukaan, dan implementasi Surat Keputusan Nomor 144 KMA/SK/VIII/2007, Mahkamah Agung dengan didukung oleh MCC-ICCP dan bekerjasama dengan Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) memulai pembangunan meja informasi dan pengaduan di Mahkamah Agung. Pembangunan meja ini diharapkan akan membantu meletakkan standar pelayanan publik yang bisa diaplikasikan di pengadilan tingkat bawah.
- b. Tahun 2008 ini Mahkamah Agung melakukan langkah fundamental untuk membenahi sistem pelaporan keuangan perkara. Untuk menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya baik keuangan perkara pada Mahkamah Agung, maupun laporan keuangan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding.



Wakil Ketua MA RI Non Yudisial membuka Sosialisasi Pelaporan Keuangan Perkara via SMS dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Panitera/Sekretaris Pengadilan Tk Pertama se-Indonesia

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan disahkan pada bulan November 2008 bertujuan untuk membenahi keseluruhan pelaporan biaya perkara.

SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 ini akan meletakkan dasar pengelolaan keuangan perkara secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu juga dilakukan pembenahan mekanisme pelaporan keuangan perkara melalui SMS, untuk memastikan pelaporan dapat lebih dilakukan secara efektif dan efisien.



Staf Pengelola Website pada Dirjen di Empat Lingkungan menerima materi ToT mengenai pengelolaan dan kompilasi laporan keuangan perkara dari pengadilan tingkat pertama dan banding ke MA, kerjasama MA RI dan IALDF.

- c. Tahun 2008 penanganan Keuangan Biaya Perkara yang selama ini ditangani oleh Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dialihkan sepenuhnya kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Kepaniteraan Mahkamah Agung selanjutnya membuka rekening khusus untuk menampung penerimaan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dari empat lingkungan Peradilan Se-Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Veteran Jakarta Pusat dengan nomor rekening **032901002080309**.

Dengan dibukanya Bank BNI Syariah cabang Mahkamah Agung dipertengahan tahun 2008, hal ini untuk memudahkan dalam mengakses biaya perkara yang masuk, Kepaniteraan Mahkamah Agung membuka rekening baru pada Bank BNI Syariah cabang Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2008 dengan nomor rekening **0179179175**.

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian / Lembaga, sehubungan dengan hal tersebut Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan penutupan rekening BRI cabang Veteran Jakarta Pusat dan rekening lainnya yang digabungkan ke dalam satu rekening pada Bank BNI Syariah cabang Mahkamah Agung RI. Sehingga pada tahun 2009 tidak akan ada lagi rekening biaya perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung diluar Bank BNI Syariah cabang Mahkamah Agung nomor rekening **0179179175**.

B. DESKRIPSI PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN

I. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA dari Empat Lingkungan Peradilan Se – Indonesia.


Dalam periode 2008 pengadilan tingkat pertama menerima total perkara yang diterima sebanyak 3.530.042 perkara, atau naik 0,43 % dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2007 sebanyak 3.514.709 perkara. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peradilan Umum 92,92 % berupa ;
 - Pidana Cepat, Ringan dan Lalu lintas 88,51 %
 - Pidana Umum dan Khusus, Perdata Umum dan Khusus 4,41 %
- b. Peradilan Agama 6,94 %,
- c. Peradilan Tata Usaha Negara 0,04 %,
- d. Peradilan Militer 0,10 %


Tabel Keadaan Perkara Masuk dan Putus pada Peradilan Tingkat Pertama.

PERADILAN TINGKAT PERTAMA		MASUK	PUTUS
UMUM	Perkara Perdata, Pidana, HAM, Tipikor dan Niaga	155.695	146.327
	Pidana Cepat, ringan dan lalu lintas	3.124.559	3.124.559
TATA USAHA NEGARA	Gugatan	1.290	1.162
AGAMA	Cerai talak, cerai gugat dan perkara lain	245.009	237.127
MILITER	Perkara kejahatan dan pelanggaran	3.489	3.194
JUMLAH		3.530.042	3.512.369

Grafik Keadaan Perkara Masuk dan Putus pada Peradilan Tingkat Pertama



**Grafik Perkara Masuk dan Putus tahun 2007 & tahun 2008
pada Pengadilan Tingkat Pertama**



Disini dapat tercatat jumlah perkara putus yang hanya ada perbedaan sedikit di bawah jumlah perkara masuk, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya perkara pada pengadilan tingkat pertama diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan rasio perkara yang diputus kurang lebih 99,32 % dari total perkara yang masuk, dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan telah memperoleh hak-haknya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

1. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti dari Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama.

a. Pada Peradilan Umum

Pengadilan Umum telah berperan secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun 2008. Pengadilan Umum telah menjatuhkan denda dan uang pengganti sebanyak Rp. 382.300.098.604,- yang diperoleh dari perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Lingkungan Hidup/Illegal Logging.

Perlu dicatat bahwa jumlah ini belum termasuk pendapatan negara yang diperoleh dari denda pelanggaran lalu lintas (tilang) atas 3.190.131 perkara yang hingga saat ini mencapai sebesar Rp. 45.766.137.520,-

JENIS & JUMLAH PERKARA				JUMLAH DENDA DAN UANG PENGGANTI (dalam Rp.)
KORUPSI	NARKOTIKA	LINGKUNGAN HIDUP / ILLEGAL LOGGING	LALU LINTAS	
1.545	22.649	2.446	3.190.131	Rp. 382.300.098.604,-

b. Pada Peradilan Militer

Peradilan Militer telah berperan pula secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun 2008, Peradilan Militer telah menjatuhkan denda sebanyak Rp. 1.024.931.672,- yang diperoleh dari perkara Kejahatan dan Pelanggaran.

NO	UANG DENDA		JUMLAH BIAYA
	KEJAHATAN	PELANGGARAN	
1.	Rp. 969.373.172	Rp. 55.558.500	Rp. 1.024.931.672


2. Transparansi Keuangan Perkara Pengadilan Melalui Website Pengadilan

Selain agenda pelaporan nasional ini, maka bekerja sama dengan Millenium Corporate Challenge-Indonesia Counter Corruption Project, Mahkamah Agung juga melaksanakan agenda transparansi keuangan perkara pada masing-masing pengadilan. Secara umum agenda ini bermaksud mendorong transparansi keuangan dan anggaran, termasuk keuangan perkara pada setiap pengadilan. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pengadilan mampu membuka informasi keuangannya kepada publik secara mandiri, khususnya melalui situs web. MCC-ICCP telah melatih sekitar 272 staf pengadilan dari seluruh Indonesia untuk menguasai materi ini.


Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 200 pengadilan tingkat pertama dan banding yang mencantumkan laporan keuangan perkaranya pada situs web mereka. Mekanisme ini mendorong pengadilan untuk makin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perkara mereka.

Berikut Laporan Keuangan Pengadilan, Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, Laporan Keuangan Peradilan Umum dan Laporan Keuangan Perkara Peradilan Agama.


- a. Grafik Laporan Penerimaan, Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.




- b. Grafik Laporan Penerimaan, Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Peradilan Tata Usaha Negara.



- c. Grafik Laporan Penerimaan, Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Peradilan Agama.



- d. Grafik Laporan Penerimaan, Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Peradilan Umum.




II. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT BANDING dari Empat Lingkungan Peradilan Se-Indonesia.

Pada periode 2008, jumlah perkara yang dimintakan banding ke pengadilan banding pada empat yurisdiksi adalah sebanyak 13.977 perkara, atau naik 11,22 % dari periode sebelumnya. Porsi ini masih didominasi oleh banding dari pengadilan umum sebesar 78,62 %, yang disusul oleh pengadilan Agama sebesar 14,11 %, pada pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 4,52 %, sedangkan pada pengadilan Militer adalah sebesar 2,75 % dari keseluruhan perkara pada tingkat banding.

a. Tabel Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding


PERADILAN TINGKAT BANDING		MASUK	PUTUS
UMUM (PERKARA PERDATA & PIDANA)	PERKARA PERDATA, PIDANA & NIAGA	10.989	10.560
TATA USAHA NEGARA	GUGATAN	632	597
AGAMA	CERAI TALAK, CERAI GUGAT & PERKARA LAIN	1.972	1.947
MILITER	PERKARA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN	384	349
JUMLAH		13.977	13.453

Grafik Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding



Dengan rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding yang rata – rata mencapai 96,25 % dari total perkara yang masuk, maka dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang kurang lebih sama juga terjadi pada pengadilan tingkat banding, tidak ada penumpukan perkara yang berlebihan pada pengadilan tingkat banding.

Grafik Perkara Masuk dan Putus tahun 2007 & tahun 2008 pada Pengadilan Tingkat Banding



III. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator obyektif yang diakui secara internasional untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya.

Pertama adalah rasio penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (*clearance rate*) dan *Kedua* adalah ukuran usia perkara yang tertunggak.

Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang diterimanya. Suatu rasio penyelesaian 100% menunjukkan bahwa pengadilan dalam suatu waktu tertentu menyelesaikan perkara sama banyaknya dengan jumlah perkara yang diterimanya, sehingga tidak ada perubahan terhadap jumlah perkara yang sedang beredar.

Sementara itu umur perkara tertunggak akan menunjukkan distribusi usia perkara diantara seluruh perkara yang ada dalam peredaran. Ukuran ini penting untuk mengetahui apakah memang terjadi tunggakan pada suatu pengadilan dan seberapa besar skala tunggakan tersebut.


Mahkamah Agung sejak tahun 2007 menetapkan bahwa yang masuk dalam kategori perkara tunggakan yaitu semua perkara yang telah berusia 2 tahun sejak perkara

diregistrasi. Dengan batasan tersebut akan menjadi jelas, berapa jumlah tunggakan perkara yang ada di Mahkamah Agung.

Bagian ini selanjutnya akan memaparkan kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung dengan menggunakan dua argumen dasar ini. Hal ini penting untuk menempatkan tampilan kinerja Mahkamah Agung pada kaca mata yang obyektif serta diakui oleh standar internasional.

Pada tahun 2008, jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah 11.338 perkara. Jumlah ini naik 16,07 % dibandingkan tahun 2007. Perkara terbanyak adalah Perdata Umum yang mencapai 3,762 perkara atau (33 %), yang diikuti oleh perkara Pidana Umum yang mencapai 2,446 perkara atau (22%).

Perkara Yang Masuk Ke Mahkamah Agung Tahun 2008




Secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan signifikan jumlah registrasi perkara di Mahkamah Agung disebabkan antara lain, naiknya jumlah perkara pidana yang diregister sepanjang tahun 2008, baik pidana umum maupun pidana khusus. Pada tahun 2007, tercatat 928 perkara pidana khusus diregister di Mahkamah Agung, artinya hanya dalam setengah tahun tercatat 928 perkara diregister. Jumlah ini jauh dibawah separuh dari jumlah perkara masuk sepanjang 2008 yang mencapai 2,446 perkara. Sementara itu pada perkara pidana, meskipun efektif Juli 2007 harus melepaskan kewenangannya atas perkara pidana khusus, namun jumlah perkara pidana umum yang masuk tahun 2008 tercatat 2,323, atau sedikit lebih rendah dibanding total perkara pidana umum yang diregister selama 2007 yang tercatat sebanyak 2,800.

Sementara itu sepanjang tahun 2008, Mahkamah Agung memutus sebanyak 13.885 perkara atau lebih banyak 29% dari tahun 2007. Secara umum distribusi perkara yang diputus adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JANUARI s/d 31 DESEMBER 2008

JENIS PERKARA	SISA AWA (AKHIR DESEMBER 2007)			MASUK TAHUN 2008 (JANUARI - 31 DESEMBER 2008)			JUMLAH	PUTUS			JUMLAH PUTUS	SISA PERKARA YANG MASIH BERJALAN			SISA AKHIR
	KASASI	PK	GRASI	KASASI	PK	GRASI		KASASI	PK	GRASI		KASASI	PK	GRASI	
PERDATA UMUM	4.145	735	-	2.959	803	-	8.642	4.116	769	-	4.885	2.988	769	-	3.757
PIDANA UMUM	1.973	150	14	2.220	98	5	4.460	2.960	155	-	3.115	1.233	93	19	1.345
PIDANA KHUSUS	675	68	5	2.310	126	10	3.194	1.994	113	8	2.115	991	81	7	1.079
PIDANA MILITER	54	5	3	146	3	2	213	146	7	-	153	54	1	5	60
PERDATA AGAMA	497	82	-	682	80	-	1.341	925	129	-	1.054	254	33	-	287
TATA USAHA NEGARA	1.243	611	-	435	354	-	2.643	1.075	278	-	1.353	603	687	-	1.290
PERDATA KHUSUS	481	86	-	935	170	-	1.672	1.025	185	-	1.210	391	71	-	462
JUMLAH	9.068	1.737	22	9.687	1.634	17	22.165	12.241	1.636	8	13.885	6.514	1.735	31	8.280
	10.827			11.338			22.165	13.885			13.885	8.280			8.280


Jenis Perkara yang Diputus Mahkamah Agung 2008



Tercatat jumlah perkara yang diputus naik secara keseluruhan, kecuali pada perkara perdata yang justru turun 9% dari jumlah perkara yang putus tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah perkara yang dikirim kembali ke pengadilan pengaju sampai Januari 2009 mencapai 11.023 yang secara umum terbagi menjadi sebagai berikut :


Jenis Perkara yang Diselesaikan Mahkamah Agung Tahun 2008



Dari sini terlihat bahwa jumlah perkara Perdata Umum dan Pidana Umum yang diselesaikan relatif setara, meskipun jumlah putus kedua jenis perkara tersebut tidak sama.

Secara umum, status peredaran perkara selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**GRAFIK KEADAAN PERKARA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2008**




Hal ini berarti bahwa tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2008 adalah 82 %. Karena jumlah perkara yang dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju lebih sedikit daripada jumlah perkara masuk. Idealnya, rasio penyelesaian ini berada pada kisaran 100% atau lebih. Rasio diatas 100% menunjukkan bahwa jumlah perkara beredar makin sedikit, karena lebih banyak perkara yang keluar daripada masuk. Ini indikasi yang perlu diperhatikan, namun perlu juga dilihat lebih hati-hati dengan indikator lainnya yang akan dibahas selanjutnya.

VI. Perkembangan Keadaan Perkara.

Bagian ini akan memaparkan secara umum perkembangan keadaan perkara di Mahkamah Agung dalam 4 (empat) tahun terakhir. Dari tabel berikut akan tampak kinerja Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara dalam empat tahun terakhir, dimana jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun terus bertambah. Jika dibandingkan tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung mengalami peningkatan sebesar 51% dan diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah.

a. Tabel Perkara Masuk Per-Tahun b. Grafik Perkara Masuk Per-Tahun




V. Kecenderungan Perkembangan Kinerja Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara.

Mahkamah Agung terus melaksanakan fungsi memeriksa dan memutusnya dengan standar kinerja yang konsisten. Tahun 2008 Mahkamah Agung tercatat memutus sejumlah 13.885 perkara yang merupakan yang lebih tinggi dari angka tahun 2007 sebanyak 10.714 perkara.


Namun jumlah perkara kirim kembali ke pengadilan asal, maka figur terlihat lebih rendah dibanding pencapaian tahun yang lalu.

**Grafik Perbandingan Perkara Putus
Tahun 2004 s/d 2008**




Dari sisi perkara yang belum diputus, efektifitas kinerja Mahkamah Agung terbukti dengan makin menurunnya jumlah perkara sisa yang belum diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam empat tahun terakhir sisa perkara yang belum diputus secara konsisten menunjukkan kecenderungan menurun, terlepas dari fakta bahwa jumlah perkara yang masuk dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

**Grafik Perbandingan Sisa Perkara Belum Putus
Tahun 2004 s/d 2008**



**Grafik Perkara yang telah diputus dan selesai
dikirim ke Pengadilan Pengaju**




V. Status Perkara yang ada dalam Peredaran & Penurunan Tunggakan Perkara.

Rendahnya tingkat penyelesaian perkara merupakan indikator awal yang harus diperhatikan. Namun perlu juga dilihat lebih jauh seberapa besar masalah tunggakan yang ada di Mahkamah Agung. Perkembangan proses pengikisan tunggakan perkara terus bejalan dengan gradual. Setelah Ketua Mahkamah Agung menetapkan definisi tunggakan perkara sebagai perkara yang belum diselesaikan dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dalam waktu dua tahun sejak registrasi, maka upaya Mahkamah Agung untuk mengikis tunggakan makin terfokus dan terus menunjukkan hasil positif. Hal ini penting, karena dengan adanya definisi tunggakan yang jelas, maka akan tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang menunggu penyelesaian perkara mereka.

Dalam dua tahun terakhir, jumlah perkara yang masuk ke definisi tunggakan berhasil ditekan sampai 46%, dari 10.423 pada Desember 2007 menjadi 5.657 pada Desember 2008. Sementara itu penurunan tunggakan pada periode satu tahun terakhir mencapai 18%. Perlu dicatat bahwa penurunan jumlah tersebut dicapai di tengah bertambahnya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dengan makin bertambahnya jumlah perkara yang tengah beredar di Mahkamah Agung dari 18.913 pada Desember 2007 menjadi 21.789 pada Desember 2008.

**PERBANDINGAN PERKARA BEREDAR
TAHUN 2006 s/d 2008**




Hal ini menunjukkan hasil positif strategi pengikisan perkara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Karena penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir telah terfokus untuk menangani perkara baru, sekaligus perkara lama yang memang perlu diprioritaskan. Untuk sepenuhnya mengikis habis sisa perkara yang usianya diatas dua tahun merupakan cita-cita Mahkamah Agung, sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan.

Namun keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur membuat Mahkamah Agung harus melakukannya setahap demi setahap terlepas demi mencapai tujuan akhir yaitu segera mengikis semua tunggakan tersebut. Bersama Tim Pembaruan Peradilan dan didukung oleh IALDF, Kepaniteraan Mahkamah Agung terus mencari cara terbaik untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara.

Langkah penting yang telah berhasil dicapai saat ini adalah peningkatan pengelolaan data perkara. Saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan mekanisme pengelolaan data sedemikian rupa sehingga informasi tentang usia perkara serta lokasinya bisa diketahui dengan mudah. Hal ini penting sekali untuk memastikan terlaksananya kontrol terhadap penyelesaian perkara, sehingga tunggakan perkara bisa dihindari.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berada dalam fase aman dari ancaman tunggakan perkara, hal ini bisa terlihat dari profil sebaran perkara per Desember 2008. Sebagian besar perkara yang beredar (49%) berada pada usia dibawah 12 bulan, sementara itu perkara yang hampir jatuh kepada definisi tunggakan, yaitu dalam waktu enam bulan akan menjadi tunggakan atau berusia antara 18-24 bulan hanya sejumlah 11 % dari total 21.789 perkara yang sedang beredar, sementara itu hanya 14% lainnya yang baru akan menjadi ancaman tunggakan pada enam bulan selanjutnya.

**Status Peredaran Perkara di Mahkamah Agung RI
Per Desember 2008**
(Populasi perkara 21.789)



Sehingga tahun ini, tingkat penyelesaian perkara Mahkamah Agung terhadap jumlah tunggakan masih berhasil ditekan. Tentunya untuk setahun ke depan, harus diantisipasi trend kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung yang akan terjadi dalam dua tahun belakangan. Pengembangan sistem, infrastruktur, dan kedisiplinan mutlak akan terus menjadi agenda Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk mengantisipasi hal tersebut, karena dengan sistem yang saat ini

berjalan, akan sulit kiranya menangani arus perkara masuk yang makin banyak tersebut, sehingga masalah tunggakan akan dapat dihindari secara efektif.

VI. Kinerja dalam Penanganan Perkara-perkara Pidana Khusus.


Meskipun Mahkamah Agung memandang semua perkara adalah sama pentingnya, namun perlu ditunjukkan secara sistematis pendekatan Mahkamah Agung dalam hal-hal penting yang menarik perhatian publik. Hal ini dapat tercermin pada putusan-putusan Mahkamah Agung pada perkara-perkara Tindak Pidana Khusus.

Berikut ini ditampilkan Empat klasifikasi perkara pidana khusus dengan jumlah terbesar (perkara illegal logging, perkara korupsi, perkara narkoba dan perlindungan anak) yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2008 :


REKAPITULASI PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS

NO	JENIS HUKUMAN	ILLEGAL LOGGING	KORUP-SI	NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA	PERLINDUNGAN ANAK	PRESENTASE (%)
1	< 1 Tahun	24	12	7	3	10,24 %
2	1 – 2 Tahun	19	101	15	16	33,63 %
3	3 – 5 Tahun	5	26	14	19	14,25 %
4	6 –10 Tahun	8	0	10	25	9,58 %
5	> 10 Tahun	0	0	8	5	2,90 %
6	BEBAS	36	66	1	20	27,39 %
7	SEUMUR HIDUP	0	0	0	0	0,00 %
8	MATI	0	0	9	0	2,00 %
TOTAL		92	205	64	88	100 %

GRAFIK PUTUSAN PERKARA PIDSUS



GRAFIK PUTUSAN PERKARA PIDSUS TERTENTU




Dari putusan-putusan tersebut, maka sebagian besar putusan 73 % berujung pada pemidanaan terdakwa, dan hanya 27 % yang berujung kepada pembebasan terdakwa, atau dengan kata lain, mayoritas putusan Mahkamah Agung adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara putusan Pengadilan tingkat bawah dan putusan Mahkamah Agung.

Berikut adalah rekapitulasi uang pengganti dan denda yang atas putusan Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI.

JENIS & JUMLAH PERKARA			JUMLAH DENDA DAN UANG PENGGANTI (dalam Rp.)	JUMLAH DENDA DAN UANG PENGGANTI (dalam US\$)
KORUPSI	NARKOTIKA	LINGKUNGAN HIDUP / ILLEGAL LOGGING		
720	351	373	Rp.632.119.352.874	USD. 4.541.139,28

**REKAPITULASI UANG PENGGANTI & DENDA
YANG MASUK KE KAS NEGARA DARI PUTUSAN PIDSUS
MAHKAMAH AGUNG RI**



a. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Perkara

Tahun ini Mahkamah Agung akan memulai era baru transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan perkara. Mulai Laporan Tahunan 2008, laporan keuangan perkara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan Mahkamah Agung, sebagai bagian komitmen Mahkamah Agung dalam menciptakan kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara merupakan salah satu masalah yang diwarisi pengadilan dari sistem peradilan kolonial yang belum sempat sepenuhnya disempurnakan. Sistem pembayaran biaya perkara pada intinya mengharuskan para pihak dalam perkara perdata untuk membayar sendiri biaya yang diperlukan untuk melakukan litigasi perkara mereka di pengadilan, dengan logika bahwa sengketa tersebut adalah sengketa privat yang biayanya tidak ditanggung oleh negara. Karena tidak dapat ditentukan secara pasti berapa biaya total yang akan diperlukan untuk melaksanakan suatu proses beracara, maka pembayaran biaya perkara dilakukan secara bertahap, dan dikenal sebagai panjar biaya perkara, yang selanjutnya dapat diminta kembali kepada penggugat apabila ternyata tidak mencukupi, atau dikembalikan kepada penggugat, apabila biaya yang terpakai ternyata lebih sedikit daripada yang telah dibayarkan.¹

¹ Dasar hukum tentang biaya perkara dapat dilihat pada **Ps 121 (4) HIR/ 145 RBg**, **Ps 181 (1) HIR/192 (1) RBg**, **Ps 182 HIR/193 RBg**, **183 (1) HIR/194 RBg**.

Karena sifatnya yang lebih erat dengan penggunaan dana para pihak yang berperkara, maka selama ini pertanggung jawaban penggunaan uang yang masuk sebagai pembayaran panjar biaya perkara ini dilakukan hanya antara pengadilan dan pihak yang membayar biaya perkara tersebut.

Menyikapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Ada beberapa hal penting yang terjadi sepanjang tahun 2008 terkait dengan penataan ulang mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara :

1. Penataan Ulang Rejim pemungutan biaya perkara dan akuntabilitas pungutan keuangan perkara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNBP yang berlaku pada MARI dan Peradilan di bawahnya (PP Nomor 53/2008) mengatur kembali biaya-biaya yang dapat dipungut oleh pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan. Khusus untuk perkara perdata, maka PP ini mengukuhkan dua elemen biaya utama yang dapat dipungut oleh pengadilan, yaitu :
 - Biaya Perkara, yang merupakan biaya tetap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal PP Nomor 53/2008)
 - Biaya Proses, yang merupakan biaya variabel yang juga dikenal sebagai Panjar Biaya Perkara (PBP), utamanya dipergunakan untuk membiayai biaya yang terkait penyelesaian suatu perkara di pengadilan, antara lain pemanggilan/pemberitahuan saksi, tergugat, dan penggugat, pemrosesan berkas-berkas materi, dan pengiriman berkas. Besar biaya proses perkara ini tidak sama untuk tiap perkara. Kewenangan untuk menetapkan perkiraan biaya proses berada di tangan Ketua PengadilanSesuai dengan pasal 81 ayat (6) UU nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka biaya perkara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53/2008 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengelolaan dan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu khusus untuk Biaya Proses, Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik.
2. Agenda Transparansi dan akuntabilitas Keuangan Perkara.
Untuk mendukung penataan ulang sistem pengelolaan biaya perkara, dan mendorong terciptanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, khususnya keuangan perkara, maka pada Juni 2008 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, SEMA ini menetapkan beberapa hal penting, yaitu :

- 1) Memerintahkan pengelolaan keuangan perkara dilakukan dengan standar keterbukaan sesuai dengan dasar hukum yang dibuat oleh masing-masing Ketua Pengadilan;
- 2) Menetapkan mekanisme pembayaran uang perkara hanya melalui bank dan melarang pembayaran tunai melalui petugas pengadilan;
- 3) Memerintahkan agar sisa uang perkara wajib dikembalikan ke para pihak, dan terhadap sisa uang perkara yang tidak diambil dalam waktu enam bulan untuk disetorkan ke kas negara sebagai uang tidak bertuan;
- 4) Perintah untuk menyetorkan pendapatan bunga/ giro yang diperoleh dari uang konsinyasi ke negara.

SEMA ini sangat fundamental, karena sejak saat itu praktis tidak dibenarkan lagi pengadilan menerima pembayaran tunai dari para pihak untuk biaya perkara. Hal ini secara signifikan menurunkan peluang terjadinya penyelewengan di lapangan dengan cara meminimalisir kontak langsung antara petugas dengan para pihak. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI pada Desember 2008 juga mengeluarkan SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan SEMA ini meletakkan dasar standar transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan perkara yang sebelumnya belum diatur. Berdasarkan SEMA ini, semua pengadilan diwajibkan untuk mulai melaporkan ke Mahkamah Agung status pengelolaan keuangan perkara mereka secara berkala. Selanjutnya, informasi umum dari laporan tersebut akan diterbitkan secara berkala untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa hal penting yang diatur dalam SEMA 9/2008 ini antara lain:

- a. Penataan ulang alur pelaporan penerimaan, dan penggunaan uang perkara di pengadilan.
- b. Standardisasi ulang formulir yang oleh Buku II telah digunakan sebagai instrumen pelaporan keuangan perkara.
- c. Pengaturan standar informasi keuangan perkara yang secara proaktif perlu diumumkan kepada publik untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas peradilan, yang meliputi : Sisa awal uang perkara pada periode pelaporan; jumlah uang yang diterima sepanjang periode pelaporan, jumlah dana yang terpakai; sisa akhir periode pelaporan; dan yang terpenting adalah jumlah yang dikembalikan ke pengadilan pengaju.

Sehingga Mahkamah Agung memiliki kerangka hukum yang lebih baik dalam mengelola keuangan perkara, karena SEMA ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengumpulkan, mengelola dan menerbitkan secara agregat laporan keuangan perkara pengadilan untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya agenda transparansi keuangan yang menjadi prioritas Mahkamah Agung dalam jangka pendek adalah untuk mulai melaporkan kepada publik status penggunaan uang perkara pada pengadilan. Sejak pertengahan 2008 Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahi masalah ini.

b. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Perkara

Mahkamah Agung memandang bahwa untuk memastikan terpenuhinya agenda transparansi yang diamanatkan oleh SEMA 09/2008 -yang baru disahkan pada penghujung tahun 2008- pada Laporan Tahunan 2008, maka perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk memastikan laporan bisa dikumpulkan dengan baik dengan proses se-efektif dan se-efisien mungkin. Bekerjasama dengan Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF) Mahkamah Agung memulai penyusunan suatu prosedur khusus pengumpulan laporan keuangan perkara dengan menggunakan fasilitas Short Message Service (SMS). Sistem ini tidak akan meniadakan sistem pelaporan konvensional, namun justru akan mengkomplementer sistem pelaporan manual yang telah ada, utamanya untuk meningkatkan responsivitas pengumpulan data.

Sistem ini memungkinkan pelaporan keuangan perkara untuk dapat dilakukan secara jauh efektif dan efisien dibandingkan metode pelaporan konvensional. Setidaknya dari sisi waktu penyiapan laporan yang akan terpotong secara signifikan. Setiap SMS laporan dari pengadilan berisi data agregat laporan keuangan perkara bulanan, akan diterima oleh server khusus yang akan langsung mengelola informasi tersebut menjadi laporan agregat regional dan nasional, dan dapat ditampilkan langsung pada situs web masing-masing direktorat jenderal Badan Peradilan untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas yang kemudian data tersebut dilaporkan ke Panitia MA-RI.

Sistem ini mulai diimplementasikan pada pertengahan Desember 2008 pada total 768 pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam waktu sekitar dua bulan, (minggu pertama Februari 2009), total pengadilan yang telah melakukan aktivasi sistem SMS telah mencapai 86 % . Meskipun ini belum sepenuhnya selesai, maka laporan keuangan ini akan menampilkan status terakhir pengumpulan laporan keuangan perkara tersebut dengan harapan bahwa mekanisme pelaporan keuangan perkara akan terus didorong untuk mencapai aktivasi dan kepatuhan 100%.

c. Laporan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama tahun 2008 Mahkamah Agung RI telah menerima biaya perkara masuk untuk perkara Kasasi dan Peinjauan Kembali (PK) , dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Biaya perkara yang disetor oleh Pengadilan Pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan MA-RI yang ada di BRI Cabang Veteran dengan nomor rekening **032901002080309** dan BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung dengan nomor rekening **0179179175**.

C. KINERJA PENANGANAN PERKARA PILKADA PADA MAHKAMAH AGUNG RI


I. Pengalihan Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berpindah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui Mahkamah Agung telah menangani perkara PILKADA sejak tahun 2005, dan sampai 2008 telah memutus sebanyak 73 putusan tingkat kasasi dan 24 putusan tingkat peninjauan kembali. Serah terima kewenangan ini dilakukan pada 29 Oktober 2008 dan diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 08A Tahun 2008 tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada. Pemandahan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi baru akan berlaku efektif terhitung 1 November 2008, sedangkan perkara PILKADA yang telah diterima dan didaftar serta diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi selama Oktober 2008 akan tetap dilanjutkan dan diputus oleh Mahkamah Agung sampai selesai.

Secara umum kinerja Mahkamah Agung selama menangani perkara PILKADA dapat terlihat pada tabel berikut .

Tabel Kinerja Memutus Mahkamah Agung dalam Perkara PILKADA 2005-2008



Dari sini dapat dilihat bahwa untuk perkara PILKADA, pola putusan Mahkamah Agung telah relatif konsisten, dengan 89 % amar putusan Menolak.

D. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TRANSPARANSI DAN PEMBUKAAN AKSES TERHADAP INFORMASI PERKARA.

Akses publik terhadap putusan pengadilan adalah simbol keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan. SK 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik². Selain itu, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan-putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan³. Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi untuk secara penuh mengimplimentasikan kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara nasional, Mahkamah Agung terus berupaya agar setidaknya kebijakan keterbukaan ini bisa terlaksana setidaknya pada tingkat Mahkamah Agung.

Sejak dikeluarkannya SK 144/2007, Mahkamah Agung terus melakukan penyempurnaan atas prosedur internal untuk memastikan konsistensi pelaksanaan agenda transparansi ini. Dengan bekerjasama dengan berbagai donor yang meliputi MCC-ICCP, IALDF, serta MA-EU GGIJ. Beberapa agenda penting terkait dengan agenda transparansi dilaksanakan sepanjang 2008 adalah :

I. Penetapan Target Kinerja Penaikan Putusan ke Website.

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di pengadilan secara nasional, Mahkamah Agung melangkah dengan perbaikan di tubuh Mahkamah Agung terlebih dahulu. Mahkamah Agung tahun 2008 telah menetapkan dua indikator keberhasilan penting terkait dengan agenda transparansi dan akuntabilitas, yaitu :

- a. Penaikan perkara dalam waktu maksimal dua bulan setelah putus bagi perkara biasa dan se-segera mungkin bagi perkara yang menarik perhatian publik.
- b. Upload 10.000 perkara pada akhir tahun 2008.

Dari sini dapat dilihat bahwa strategi yang dipilih untuk memenuhi target ini adalah strategi prospektif, dengan memastikan bahwa seluruh putusan yang selesai minutasinya dapat segera di upload ke website untuk keperluan transparansi. Sehingga untuk perkara-perkara lama, upload putusan tidak diprioritaskan.

Sampai Desember 2008 sebanyak 10.610 putusan Mahkamah Agung telah berhasil di upload ke situs www.putusan.net. Jumlah mana 48% diantaranya merupakan putusan yang diregistrasi dalam waktu lima tahun terakhir.


2 Pasal 6 ayat 1 huruf (e) SK 144 KMA/SK/VII/2007

3 *Ibid*, Pasal 6 ayat 2

TABEL JUMLAH PUTUSAN YANG TERSEDIA DI DIREKTORI PUTUSAN

NO	JENIS PERKARA	Naskah Putusan lengkap MA-RI Yang Telah Di Upload sampai 31 Desember 2008
1	Perdata	4.920
2	Perdata Agama	162
3	Perdata Khusus/Niaga	913
4	Pidana	2.711
5	Pidana Khusus	300
6	Pidana Militer	56
7	Tata Usaha Negara	1.143
8	Perkara lainnya	405
	Jumlah	10.610

GRAFIK JUMLAH PUTUSAN YANG TERSEDIA DI DIREKTORI PUTUSAN



II. Penyempurnaan Prosedur.


Untuk memastikan tercapainya target transparansi yang ditetapkan, Mahkamah Agung mengembangkan prosedur khusus untuk menangani pengumpulan dan pengelolaan softcopy putusan. Prosedur ini penting, karena sebelumnya softcopy putusan sama

sekali tidak diarsip, dan tersebar di masing-masing petugas. Padahal komitmen transparansi putusan Mahkamah Agung melalui website memerlukan prosedur tetap yang bisa secara kontinu menjamin keberlanjutan suplai naskah softcopy putusan ke website yang ada.

Panitera Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Panitera MARI Nomor Edaran Panitera Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentang Pengesahan Prosedur Penanganan SoftCopy Putusan dan Upload ke Situs Mahkamah Agung RI. Surat Edaran ini menetapkan bahwa pengumpulan softcopy putusan menjadi wajib sebagai bagian proses penyelesaian minutasasi dan dilaksanakan sebagai bagian dari prosedur tetap penanganan perkara.

Sejauh ini Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 telah cukup efektif dalam mendorong produktifitas dan kinerja penaikan perkara ke website. Sepanjang tahun 2008, distribusi penaikan perkara ke situs web mencapai sebagai berikut :

Kinerja Upload Putusan ke Situs Putusan.net



E. REKOMENDASI

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan, yaitu :

- a. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat pengadilan di empat lingkungan peradilan .
- b. Memastikan pelaksanaan pendataan perkara yang ter-komputerisasi secara berkala dan up to date pada penambahan tenaga operator.
- c. Melakukan reorganisasi struktur Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk memperoleh struktur yang lebih ideal, yaitu adanya eselonisasi dibawah Kepaniteraan Muda.
- d. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga teknis dan para operator dalam pengikisan tunggakan perkara.
- e. Pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Pengaju harus disertai softcopy putusan dan softcopy memori Kasasi / PK
- f. Pendataan ulang perkara yang berusia lebih 2 tahun dan penetapan standar batas penyelesaian perkara secara berkala.
- g. Melanjutkan pengikisan tunggakan perkara melalui re-distribusi, dan
- h. Melakukan pemaparan perkara secara berkala.

Bagian 3

Pengawasan Internal





Bagian 3

Pengawasan Internal

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai Sistem Pengawasan internal yang diterapkan di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya pada seluruh lingkungan peradilan. Sistem pengawasan yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional tersebut pada hakekatnya tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan proses pelaksanaan fungsi peradilan agar berjalan dengan semestinya, sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku namun juga ditujukan untuk mencegah secara dini terjadinya penyimpangan fungsi dan tugas serta melakukan koreksi sistem dan memberikan tindakan tegas terhadap para pelakunya. Selain itu pengawasan dilaksanakan juga sebagai salah satu bentuk pengendalian mutu kualitas kerja personil peradilan.

Beberapa perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan baik di tingkat Mahkamah Agung RI maupun Badan-badan peradilan di bawahnya.


A. Pendelegasian Wewenang Pengawasan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tingkat Banding.

Pendelegasian wewenang pengawasan kepada Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan dalam lingkungan lembaga peradilan. Melalui pendelegasian ini diharapkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan dan pengawasan terhadap tingkah laku para Hakim dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung di daerah yang juga mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Mekanisme teknis pengawasan internal pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, dimana pengawasan (control) terhadap masalah keuangan, kepegawaian dan peralatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua. Selain itu, acuan lain yang digunakan antara lain adalah SK KMA No: KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan Dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Mahkamah Agung RI jo SK KMA No: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan Dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama jo SK KMA No: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan Pengawasan.

Pendelegasian wewenang pengawasan pada Pengadilan Tingkat Banding pada hakekatnya dapat mengurangi beban pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI dari pusat ke daerah. Namun demikian pada saat ini kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud, karena pada kenyataan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding belum maksimal. Terbatasnya anggaran pengawasan yang tersedia di Pengadilan Tingkat Banding khususnya anggaran untuk pemeriksaan penanganan pengaduan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran realisasi pendelegasian tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas maka sepanjang tahun 2008, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding diantaranya se-DKI Jakarta, Semarang, Makassar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Jayapura, Banten, Bandung, Jogjakarta, Pekanbaru, Bangka Belitung, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Karang, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Banda Aceh, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Medan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Militer Tinggi Medan dan Surabaya. Materi pembekalan tersebut diantaranya mengenai Buku Pedoman Pengawasan (Buku IV) yang mencakup juga praktek lapangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Berikut ini diagram jumlah peserta pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan dari periode 2004 hingga 2008.

JUMLAH PESERTA PEMBINAAN / KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN



Selain pembinaan pada Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding di atas, Mahkamah Agung juga melakukan pembinaan kepada Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh lingkungan Peradilan Se-Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Melalui pembekalan pengawasan tersebut diharapkan agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung

dapat melaksanakan tugas pengawasan secara bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan.



Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Kepala Badan Pengawasan melakukan Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan dengan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Batam

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengaduan yang pemeriksaannya didelegasikan ke Pengadilan tingkat Banding, maka direncanakan pada Tahun 2009 yang akan datang, Mahkamah Agung dapat memberikan dukungan supervisi/pembinaan serta bantuan anggaran, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan Mahkamah Agung, dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penanganan pengaduan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Langkah Strategis Pengawasan

B.1. Pelayanan Pengaduan Satu Pintu

Salah satu bentuk layanan publik (public service) yang disediakan oleh Pengadilan melalui Meja Informasi adalah layanan pengaduan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan menyebutkan bahwa mekanisme pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai, adalah salah satu bentuk informasi yang harus diumumkan kepada publik melalui 'papan pengumuman' yang terdapat pada Meja Informasi (Pasal 6 ayat (1) huruf i jo. Pasal 7 ayat (1)).

Selain mengumumkan mekanisme pengaduan, Pengadilan juga berkewajiban untuk membuka informasi mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai yang telah diketahui publik (Pasal 18 ayat (1) huruf a SK KMA No. 144 KMA/SK/VIII/2007). Data statistik pengawasan juga disebutkan sebagai salah satu informasi yang terbuka (Pasal 18 ayat (1) huruf b SK 144/2007).

Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Mahkamah Agung RI (SK KMA 080/KMA/SK/VIII/2006), yang dikenal dengan nama 'Buku IV' telah mengatur pengawasan atas aspek manajemen perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara, pelayanan publik serta keuangan (DIPA). Namun demikian, hingga kini belum ada pedoman teknis pelaksanaan yang lebih rinci (Petunjuk Pelaksanaan/ Teknis/Standard Operation Procedure) tentang bagaimana menerima laporan pengaduan masyarakat dan memberikan informasi mengenai tindak lanjut serta tahapan pemeriksaan pada pelapor. Untuk lebih mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat serta transparansi informasinya berdasarkan SK KMA No. 144 KMA/SK/VIII/2007, maka di tingkat Mahkamah Agung saat ini dilakukan pengembangan layanan pengaduan yang ideal yang dapat memberikan umpan balik (feedback) kepada pihak yang mengajukan pengaduan melalui meja informasi. Hal ini tentunya tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan citra Pengadilan di mata masyarakat, namun juga memberikan kejelasan bagi para pelapor mengenai tindak lanjut atas pengaduannya.

Melalui sistem yang baru ini diharapkan proses pengajuan pengaduan masyarakat lebih tersistematisir karena penerimaannya hanya melalui satu pintu masuk yaitu meja informasi. Petugas Meja Informasi/Pengaduan pada tingkat pertama, banding dan MA akan melaksanakan tugas menerima Laporan Pengaduan dan memberikan informasi status data pengaduan kepada terlapor. Sedangkan penanganan pengaduan itu sendiri dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Tuada Pengawasan di tingkat Mahkamah Agung dan pada Pengadilan tingkat Pertama dan Banding akan dilakukan oleh Wakil Ketua berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan dengan dibantu oleh Panitera Muda Hukum sebagai pelaksana tugas registrasi dan pencatatan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui meja informasi yang difinalisasi pada tahun 2008 ini rencananya akan disahkan pada awal Tahun 2009. Dalam rangka menyamakan visi dan memastikan keterlibatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, telah dilakukan serangkaian Diskusi terarah (Focus Group Discussion) di tiga kota yaitu:

1. Kota Makassar yang diikuti oleh 22 peserta, yang merupakan perwakilan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Humas dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer III – 16 Makassar.
2. Kota Medan yang diikuti oleh 28 peserta, yang merupakan perwakilan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Humas dari lingkungan peradilan umum, agama, Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer I – 02 Medan.

3. Kota Jayapura, tanggal 14 Januari 2009 dan diikuti oleh 14 peserta, yang merupakan perwakilan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Humas dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, tata usaha Negara dan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura.

Beberapa hal yang telah dibahas dalam forum tersebut adalah:

- a. Mekanisme pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Belum adanya satu pintu masuk untuk layanan pengaduan.
- c. Sosialisasi mengenai materi-materi yang dapat diadukan.

B.2. Uraian Jabatan Badan Pengawasan

Seiring dengan pengembangan struktur organisasi Mahkamah Agung RI dalam rangka implementasi penyatuan atap, maka struktur organisasi Badan Pengawasan juga mengalami perubahan. Untuk mendukung struktur organisasi tersebut dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan agar dapat berjalan secara efektif, pada akhir tahun 2007 Mahkamah Agung menyusun suatu Uraian Jabatan Badan Pengawasan sebagai Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan. Uraian jabatan ini selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 08/BP/SK/XII/2007 yang pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan,

B.3. Publikasi Penjatuhan Hukuman Disiplin melalui Website


Dalam rangka transparansi hasil pengawasan peradilan kepada masyarakat, pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mempublikasikan hasil penjatuhan hukuman disiplin dalam website Mahkamah Agung RI www.mahkamahagung.go.id. Informasi penjatuhan hukuman disiplin yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya diinformasikan melalui *pers release*, konferensi pers maupun Laporan Tahunan Mahkamah Agung saat ini dapat juga diakses langsung via website sehingga masyarakat umum khususnya para pelapor dapat dengan lebih mudah memperoleh informasi mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Informasi penjatuhan hukuman disiplin ini memuat Inisial Nama, Jabatan, Jenis Hukuman, Peraturan yang dilanggar serta Surat Keputusan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin. Rincian mengenai hasil Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan sepanjang tahun 2008 dapat dilihat pada Sub Bagian 3.6 dalam Bagian Ini.

C. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan :

C.1. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2008.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-4 / PB / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga, Badan Pengawasan telah melakukan *review* atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2006. Untuk keperluan *review* tersebut Badan Pengawasan telah mengambil sampling Laporan Keuangan dari **23 (dua puluh tiga) provinsi (Unit Akuntansi Wilayah) yang meliputi 755 (tujuh**

ratus lima puluh lima) Laporan dari Satuan Kerja baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun banding di empat lingkungan peradilan. Jumlah sampel yang untuk tahun anggaran 2008 ini mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 303 (tiga ratus tiga) Laporan satuan kerja dari laporan keuangan pada tahun anggaran 2007.



Berikut ini tampilan perkembangan jumlah sampling satuan kerja pengadilan untuk bahan review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dalam 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2005-2008).

C.2. Audit Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007.


Pada bulan Februari tahun 2008 telah dilakukan audit realisasi anggaran oleh Badan Pengawasan terhadap 7 (tujuh) satuan kerja Eselon I (satu) di Mahkamah Agung, meliputi Kepaniteraan, Badan Pengawasan, BUA, Litbang Diklat, Dirjen Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Audit tersebut berkaitan dengan realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2007 (*post audit*).

C.3. Pengawasan Reguler.

Selama tahun 2008 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 54 (lima puluh empat) obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yang antara lain mencakup wilayah Sungguminasa, Pinrang, Barru, Jeneponto, Makassar, Sinjai, Polewali, Majene, Enrekang, Pare-pare, Makale, Watampone, Maros, Sidenreng Rappang, Watansopeng, Sinjai, Jantho,

Bantaeng, Demak, Jepara, Surakarta, Mungkid, Kudus, Pati dan Semarang. Berikut ini ditampilkan Jumlah obyek pengawasan reguler dalam 4 tahun terakhir (Tahun 2004-2008).

JUMLAH OBYEK PENGAWASAN REGULER



Jumlah obyek pengawasan reguler tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena kinerja Badan Pengawasan lebih menekankan kepada pemeriksaan kasus serta Rapat dalam rangka Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan, yang dimaksud untuk memberikan pembekalan kepada Pengadilan Tingkat Banding sehingga dapat meningkatkan hasil pengawasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kebijakan untuk memperkuat pengawasan pada Pengadilan tingkat banding ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan jumlah surat pengaduan yang diterima Mahkamah Agung yang tidak seimbang dengan jumlah Hakim Tinggi Pengawas dan personil yang ada pada Badan Pengawasan sendiri (pada saat ini Hakim Tinggi yang ada pada Badan Pengawasan berjumlah 28 orang, personil berjumlah 33 orang, sedangkan wilayah pengawasan sekitar 800 Satker yang meliputi empat lingkungan peradilan).

C.4. Peningkatan SDM Pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengawas khususnya dalam hal pemeriksaan di luar bidang teknis yudisial, seperti manajemen organisasi, kepegawaian dan keuangan, maka Mahkamah Agung melakukan kerjasama dengan beberapa Lembaga Negara untuk melakukan pembekalan. Melalui upaya ini diharapkan permasalahan minimnya tenaga auditor (pemeriksa sesuai dengan keahliannya) yang ada di Badan Pengawasan dapat teratasi. Berbagai kerjasama tersebut antara lain adalah:

1. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Pembekalan dan supervisi pelaksanaan review keuangan, Aplikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2. Kerjasama dengan Instansi Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dalam rangka pembekalan sistim pengisian SAKIP/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan KORMONEV (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi).
3. Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka pembahasan Jenis-jenis Jabatan Fungsional, Peningkatan Kinerja Pegawai, serta Kewenangan dan Fungsi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG).
4. Kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) TNI Angkatan Darat mengenai Hukuman Disiplin Militer.
5. Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran, Departemen Keuangan dalam rangka pembekalan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).



Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sedang berdiskusi dengan wakil dari MenPAN, BKN dan BABINKUM mengenai pengawasandi lingkungan peradilan.

C.5. Penanganan Pengaduan.

Pada Tahun 2008 dari total 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) surat pengaduan yang masuk, yang layak diproses sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) surat pengaduan ditangani oleh Badan Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terhadap 325 (tiga ratus dua puluh lima) pengaduan yang masuk dibentuk Tim Pemeriksa Badan Pengawasan.
- b. Sejumlah 180 (seratus delapan puluh) pengaduan dijawab dengan surat menyurat.
- c. Sejumlah 205 (dua ratus lima) pengaduan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding.


Berikut ini diagram perkembangan penanganan pengaduan yang dilakukan dalam 4 (empat) tahun terakhir.

PENANGANAN PENGADUAN

TOTAL KESELURUHAN : 2671 PENGADUAN

OLEH MA : 1197 PENGADUAN

DIDELEGASIKAN : 1454 PENGADUAN



C.6. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan

Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap **90 (sembilan puluh)** personil yang jumlahnya terdiri dari:

1. Hakim : 38 orang
2. Panitera/Sekretaris : 9 orang
3. Wakil Panitera : 3 orang
4. Wakil Sekretaris : 1 orang
5. Panitera Muda : 5 orang
6. Pejabat Struktural : 9 orang
7. Panitera Pengganti : 11 orang
8. Juru Sita : 3 orang
9. Pegawai Negeri Sipil : 12 orang
10. Calon Hakim : 1 orang

Berikut ini ditampilkan Tabel Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan lengkap dengan Informasi pendukungnya:

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
A. HAKIM				
1	DD.S	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS/pembebasan dari jabatan Hakim	Pasal 6 ayat 4 huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
2	STS	Hakim Utama Pengadilan Tinggi S	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pensiun dini	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
3	Ch	Ketua Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri J	Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Jo. Pasal 5 ayat 18 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/12/2007
4	MG	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pengunduran diri sebagai Hakim atas permintaan sendiri	Pasal 16 ayat 1, Pasal 19 ayat 1 huruf a dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
5	AY	Hakim Pratama Utama Pengadilan TUN J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Unprofesional Conduct - Pasal 6 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
6	LT	Ketua Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pengunduran diri sebagai Hakim atas permintaan sendiri	Pasal 6 ayat 4 huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
7	L. I. S	Hakim Pengadilan Negeri M	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi KP sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari atasan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Kode Etik Hakim Indonesia
8	FK	Hakim Pengadilan Negeri M	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi KP sambil menunggu putusan lebih lanjut dari atasan/Hakim Yustisial (Non Palu).	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Kode Etik Hakim Indonesia
9	A. LH	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan yang bersangkutan pada Pengadilan Tinggi JP untuk tugas peradilan yustisial/Hakim Non Palu	Pasal 6 ayat 4 huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
10	MA	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan yang bersangkutan sebagai Hakim Yustisial disalah satu Pengadilan Tinggi di wilayah timur, selain Pengadilan Tinggi M sampai yang bersangkutan memasuki usia pensiun	Pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980
11	RPA	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri T	Pasal 6 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
12	S	Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama B	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penarikan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 2 Mei 2008 untuk bertugas sementara di PTA J sebagai Hakim Yustisial/Hakim Non Palu selama yang bersangkutan masih dalam tahap pemeriksaan.	Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
13	AS	Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri S	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama satu tahun.	Pasal 3 ayat 1 huruf a dan h Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
14	MH	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Pasal 6 ayat 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
15	S. R.	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Pasal 6 ayat 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
16	EW	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan yang bersangkutan untuk tidak menangani perkara dalam jangka waktu 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Pasal 14 ayat 3 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/12/2007
17	EJ	Hakim Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
18	H. S	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama P	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Pasal 3 ayat 1 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 4 ayat 4
19	I.G.N. AW	Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi J	Penjatuhan hukuman disiplin ringan dengan pembinaan di Pengadilan Tinggi D dan dengan membuat surat pernyataan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
20	HH	Ketua Pengadilan Tinggi Agama J	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran secara lisan dan dipindah tugaskan dari Pengadilan Tinggi Agama J mengingat yang bersangkutan telah menjabat selama 4 tahun	Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
21	PS	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi M	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Pedoman Perilaku Hakim
22	PS	Sekarang Ketua Pengadilan Negeri K	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri K	Pasal 6 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
23	MF	Ketua Pengadilan Negeri P	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya sebagai Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi S Selama 1 tahun	Pasal 4 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007
24	M.Y	Wakil Ketua Pengadilan Agama P	Hukuman disiplin tingkat berat berupa penarikan yang bersangkutan/Non palu di Pengadilan Tinggi Agama P untuk dibina selama 3 tahun.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat (1) huruf b
25	WB	Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri L (sekarang Hakim Non Yustisial Pengadilan Tinggi T)	Hukuman disiplin tingkat berat berupa dibebaskan dari jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri L, selanjutnya ditunjuk sebagai Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi T.	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006 jo Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
26	AA	Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri B	Hukuman disiplin tingkat berat berupa memindahkan sebagai Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi B selama 6 bulan	Peraturan yang Dilanggar Pedoman Perilaku Hakim berupa melakukan tindakan tidak profesional (unprofessional conduct) dan melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f dan g serta Pasal 3 huruf b dan k Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
27	H.S	Hakim Pengadilan Negeri JS (mantan Ketua Pengadilan Negeri B)	Hukuman disiplin tingkat berat berupa memindahkan tanpa jabatan struktural ke Pengadilan Negeri A.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 3 ayat (1) huruf b
28	H	Sekarang Ketua Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 3 huruf c
29	S	Ketua Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.096/KMA/SK/XII/2007 dan No. 215/KMA/SK/XII/2008 pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (3) huruf a
30	YS	Ketua Pengadilan Negeri P	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 3 huruf c

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
31	DD	Hakim Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (3) huruf c jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2008 pasal 4 ayat 4 dan 5
32	AS	Sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri A	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat 3 huruf c
33	ACA	Hakim Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (3) huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2008 Pasal 4 ayat 4 dan 5
34	M.RH	Ketua Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (2) huruf a
35	T	Hakim Pengadilan Agama L	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	SK Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2008 pasal 4 ayat (13) jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
36	A.A GS	Hakim Pengadilan Negeri P	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis selama 2 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 jo Surat Keutusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007
37	A A	Hakim Pengadilan Tinggi Agama J	Hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf p
38	AIR	Hakim Pengadilan Negeri S	<ul style="list-style-type: none"> Guna kepentingan pemeriksaan, menarik sementara yang bersangkutan ke unit kerja Pengadilan Tinggi Medan. Untuk sementara waktu yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim di Pengadilan Negeri S terhitung mulai tanggal ditetapkan SK sampai adanya keputusan lebih lanjut dari Pengadilan Tinggi Medan atau Mahkamah Agung RI 	-
B. PANITERA/SEKRETARIS				
39	D	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri P	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan sebagai PNS	Pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf c, d, f, g, q, w dan x serta Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
40	AWN	Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri C	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
41	H. M. JR	Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri S	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri S dan dipindahkan sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadlian Tinggi P	Pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf g, n, x dan Pasal 3 Ayat 1 huruf l Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
42	Dj. AS	Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri K	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri K	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
43	Hj. M	Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri C	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri C dan dipindahkan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadlian Tinggi J	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
44	M	Panitera/Sekretaris Pengadlian Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan/mutasi yang bersangkutan ke Pengadlian Tinggi lain yang berada diluar Jawa dengan jabatan tetap sebagai Panitera/Sekretaris atau menjadi Wakil Panitera disalah satu Pengadlian Tinggi	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
45	NN	Panitera/Sekretaris Pengadialan Negeri SR	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadialan Negeri SR dan dipindahkan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadialan Tinggi M	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 ; pasal 3 ayat 1 huruf b
46	SP	Panitera/Sekretaris Pengadialan Negeri P	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah untuk selama 1 tahun atau dimutasikan ke Pengadialan Negeri lain	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a
47	PD	Panitera/Sekretaris Pengadialan Negeri S	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera/Sekretaris	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980) pasal 2 huruf k, q, dan x serta pasal 3 ayat (1)
C. WAKIL PANITERA				
48.	S	Wakil Panitera Pengadialan Negeri W	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Wakil Panitera Pengadialan Negeri W dan memindah tugaskan yang bersangkutan pada Pengadialan Tinggi Y	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
49	JS	Wakil Panitera Pengadlian Negeri B	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Wakil Panitera PN B dan memindah tugaskan yang bersangkutan sebagai staf pada Pengadilan Tinggi M	Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
50.	FES	Wakil Panitera Pengadlian Negeri J	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Wakil Panitera	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 3 ayat (1) huruf f
D. WAKIL-SEKRETARIS				
51	S. H	Wakil Seketaris Pengadlian Negeri C	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
E. PANITERA MUDA				
52	OEK	Panitera Muda Perdata Pengadlian Negeri M	Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
53	SA	Panitera Muda Perdata Pengadlian Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
54	DB	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri I	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
55	A	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri J	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Muda	Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat (1) huruf f
56	JR	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri T	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf a
F. PEJABAT STRUKTURAL				
57	KS	Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi J	Pasal 3 ayat 1 huruf h dan r Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980
58	S	Kepala Sub Bagian Tata Naskah Mutasi II Biro K Mahkamah Agung RI	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sub Bagian Tata Naskah Mutasi II Biro K Mahkamah Agung RI	Pasal 2 huruf h dan y serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Paraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
59	S	Kepala Sub Bagian Keu Pengadilan Tinggi Agama J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sub Bagian Keu Pengadilan Tinggi Agama JP	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
60	E	Kepala Sub Bagian K Pengadlian Tinggi T	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sub Bagian K Pengadlian Tinggi T	Pasal 3 huruf b dan h Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
61	MN	Kepala Sub Bagian U Pengadlian Agama M	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 3 ayat 1 huruf l Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
62	SAP	Kepala Sub Bagian U Pengadlian Negeri J	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Kepala Sub Bagian U Pengadlian Negeri J	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf d, f dan g serta pasal 3 ayat (1) huruf a, b
63	S	Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadlian Negeri J	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf b, f dan g serta pasal 3 huruf b
64	R	Pih Kaur Kepegawaian Pengadlian Negeri B	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari Pih Kaur Kepegawaian	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (4) huruf b
G. PANITERA PENGGANTI				
65	C	Panitera Pengganti Pengadlian Negeri I	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
66	ADL	Panitera Pengganti Pengadlian Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
67	HI	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi P	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi P	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
68.	S	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri J	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri J.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
69	Suhadi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri I	Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
70	NS	Panitera Pengganti Pengadilan Agama L	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama L dan dimutasikan ke Pengadilan Agama diluar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama G	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (4) huruf b
71	MM	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi S	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3.
72	NA	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri M	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 8 huruf a.
73	MH	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi S	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3.


No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
74.	JA	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri P	Hukuman disiplin tingkat berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat (3)
75	LPC	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin tingkat berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf a
H. JURU SITA				
76	AKM	Juru Sita Pengadilan Negeri P	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatan Juru Sita dan memindahkan sementara yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi P	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
77	S	Juru Sita Pengadilan Negeri I	Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
I. PEGAWAI NEGERI SIPIL				
78	FZ	Staf Sub Direktorat PK P Mahkamah Agung RI	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
79	RY	Staf Kepaniteraan pada TB. I Mahkamah Agung RI	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
80	UK	Staf Administrasi pada Mahkamah Agung RI	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan SE Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990.
81	HKS	Pelaksana Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri P	Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
82	DL	Staf Sub Bagian K Pengadilan Tinggi M	Penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Pasal 2 huruf j, g, h dan x Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
83	R	Staf pada Pengadilan Tinggi M	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf d, g dan huruf h serta pasal 3 ayat 1 huruf a, b dan huruf h
84	YY	Staf Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi B	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k, x, serta pasal 3 ayat 1 huruf h dan r
85	KA	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri B	Hukuman tingkat berat berupa penurunan pangkat satu tingkat dibawahnya selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (4) huruf a

No	Inisial	Jabatan	Jenis Hukuman	Peraturan yang Dilanggar
86	M	Staf Sub Bagian Tata Usaha Dit. Pranata dan Tata Laksana Perkara P Mahkamah Agung RI	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k, x, dan y
87	FI	Staf Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri J	Hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa selama 12 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf b, d, g dan k
88	HS	Staf Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri J	Hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa selama 12 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf b, d, g dan k
89	RAK	Staf Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Sekretariat Dirjen B	Hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k, x dan y
J.	CALON HAKIM			
90	F. X. PM	Calon Hakim pada Pengadilan Negeri S	Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian yang bersangkutan sebagai Calon Hakim	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980


Total jumlah aparat peradilan yang dikenakan hukuman disiplin dan tindakan pada 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2004 – 2008) adalah:

JUMLAH APARAT PERADILAN YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN DAN TINDAKAN



Selanjutnya ditampilkan juga diagram penjatuhan hukuman disiplin dan tindakan berdasarkan klasifikasi jabatan Hakim serta non Hakim untuk Tahun 2004-2008.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN TINDAKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN HAKIM DAN NON HAKIM



Dari diagram di bawah dapat disimpulkan sebagian besar pelaku pelanggaran adalah berasal dari Non Hakim Hal ini juga tentunya melihat pada jumlah keseluruhan personil non Hakim baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya yang memang jauh lebih besar dibandingkan personil Hakim. Jumlah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya akan diuraikan secara rinci dalam Bagian Kelima mengenai Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.



Para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan sedang melaksanakan diskusi dalam Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Lebih lanjut Mahkamah Agung saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai pedoman dan standarisasi khusus penjatuhan hukuman disiplin yang mengatur secara rinci mengenai uraian tentang kewajiban dan larangan serta klasifikasi hukuman baik yang bersifat ringan, sedang dan berat. Hal ini mengingat bahwa aparat Mahkamah Agung yang terdiri dari Hakim Agung yang diangkat tidak melalui sistem karier, dan Hakim Ad Hoc pengadilan khusus yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta bukan prajurit TNI yang tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 1980 dan Keputusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005. Rancangan pedoman serta standarisasi penjatuhan hukuman disiplin ini sedang disempurnakan dan perlu dibahas lebih dalam dengan Badan Kepegawaian Nasional/BKN, BAPEG dan Pertahanan Keamanan (HANKAM).

Bagian 4

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan





Bagian 4

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung, adalah merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan pembaharuan peradilan. Dari gedung Pusdiklat inilah diharapkan dapat diperoleh Sumber Daya Manusia baik hakim maupun non hakim ditempa sehingga memiliki moralitas dan integritas yang tinggi.

Peradilan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai, yang berarti menguasai ilmu, memiliki intelektualitas, memiliki wawasan luas, mempunyai karakter positif dan memiliki profesionalitas. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai unit kerja pengelola Pusdiklat Mahkamah Agung diharapkan mampu menjawab kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang peradilan.

Tahun 2008 tepatnya 13 Oktober 2008, merupakan tonggak bagi Balitbang Diklat Kum-Dil dalam menegaskan perannya sebagai *"Kawah Candradimuka"* pengembangan SDM di Mahkamah Agung. Berpusat di Pusdiklat MA – RI, Megamendung, Bogor. Dalam menjalankan perannya sebagai kawah candradimuka, telah dilakukan berbagai peningkatan sarana, prasarana, infrastruktur serta program dan aktifitas Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan. Kesemuanya ini diharapkan mampu menghadirkan insan Hukum yang profesional dan mampu mengemban tugas Negara.

A. Pengelola Kegiatan

Dengan diresmikannya Gedung Pusdiklat MA – RI secara resmi pada tanggal 13 Oktober 2008, untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung, unit kerja Balitbang Diklat-Kumdil menempati kantor barunya di Mega Mendung.



Gambar 1: Persemin Pusdiklat MA RI di Ciawi oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Organisasi Balitbang Diklat Kumdil berdasarkan Keputusan Sekretaris MA RI No. MA /Sek/07/SKIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung, terbagi menjadi 4 Unit kerja , yaitu :

- Sekretariat Balitbang Diklat Kumdil
- Puslitbang Kumdil
- Pusdiklat Teknis Peradilan
- Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan

B. Kinerja Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

B.1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan

Kesekretariatan sebagai bagian dari suatu organisasi merupakan unit penting yang berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan operasional Litbang dan Diklat dan menyediakan layanan bagi unit kerja operasional DIKLAT. Kegiatan dukungan yang telah dilaksanakan di Tahun 2008, terbagi menjadi 3 kelompok kegiatan, yaitu :

1. Pembuatan Buku dan Penerbitan Majalah , antara lain :
 - a. Pembuatan dan Pengadaan Buku/Literatur
 - b. Penerbitan Majalah/Jurnal
 - c. Penyusunan Naskah
 - d. Penyusunan Kurikulum , Silabus , dll
2. Pengelolaan Kegiatan Operasional
 - a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 - b. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan
 - c. Penyelenggaraan kegiatan ceramah , diskusi, seminar, sarasehan
 - d. Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
 - e. Operasional dan pemeliharaan Jaringan, peremajaan Web Site
 - f. Sekretariat Kerja Sama, dll
3. Supervisi Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
 - b. Pengadaan Perlengkapan Sarana gedung , dll

B.2. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Peradilan

Pusitbang Kumdil merupakan unit kerja penelitian dan pengembangan serta studi banding di bidang hukum dan peradilan; penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk mengkaji , menguji terhadap peraturan atau keputusan Mahkamah Agung RI di bidang hukum dan peradilan. Kegiatan penelitian yang dilakukan di tahun 2008 , adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Peradilan yang dilakukan di tahun 2008

NO	KEGIATAN PENELITIAN	OBJEK PENELITIAN
1	Penelitian Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Penyelesaian Merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 2. Hambatan penerapan ketentuan UU tersebut, terutama dari Segi Hukum Acara 3. Pengetahuan dan Pemahaman Hakim mengenai proses dan mekanisme penyelesaian merek serta proses sosialisasinya
2	Penelitian Arbitrase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penyelesaian arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 2. Hambatan penerapan ketentuan UU tersebut, terutama dari Segi Hukum Acara 3. Pengetahuan dan Pemahaman Hakim mengenai proses dan mekanisme penyelesaian arbitrase
3	Penelitian Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan HAM dalam melaksanakan tugasnya, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Standar Internasional untuk penyelenggaraan Pengadilan HAM (Statua ROMA) dalam UU No. 26 tahun 2000 2. Kendala penerapan UU No. 26 tahun 2000 dalam mngadili perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia 3. Kendala dan pedoman dalam mengimplementasikan UU tersebut 4. Pengetahuan dalam memahami perkara HAM
4	Penelitian Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan mekanisma penyelesaian permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai UU No. 34 tahun 2004 2. Hambatan penerapan ketentuan UU (Pengadilan Niaga) 3. Pengetahuan dan Pemahaman para hakim dalam proses mekanisma penyelesaian permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta kemungkinan perlunya sosialisasi

5	Penelitian Hak Tanggungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan penerapan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah, beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah , yang sebelumnya diatur dalam ketentuan tentang Hipotik , dalam Buku II KUH Perdata dan Credit verband S 1908 – 542 jo.S.1937.190 beradsarkan Pasal 57 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria (UUPA) 2. Pengetahuan dan Pemahaman Hakim dalam memahami tentang istilah Hak tanggungan
6	Penelitian Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Hakim dalam menerapkan Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perbankan dengan benar 2. Hambatan dalam menerapkan ketentuan – ketentuan hukum tersebut terutama kendala acaranya 3. Pengetahuan dan wawasan hakim mengenai hukum perbankan dan apakah masih perlu dilakukan sosialisasi
7	Studi Banding	<p>Dilakukan di 5 (lima) Negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perancis : Perbandingan Ketentuan Hukum ketenaga Kerjaan dan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Perancis & Indonesia 2. Kanada : Penanganan tuntutan /gugatan class Action 3. Maroko : Perbandingan ketentuan tentang penerapan Hukum Islam di negara tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Maroko 4. Amerika Serikat : Penyelesaian gugatan Class Action 5. Spanyol : pendidikan dan pelatihan di Bidang Hukum dan Administrasi peradilan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Spanyol

B.3. Pendidikan dan Pelatihan Di Bidang Teknis Peradilan

Pusdiklat teknis Peradilan merupakan lembaga Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM teknis peradilan, meliputi :


1. Calon Hakim
2. Hakim
3. Panitera
4. Juru Sita




Gambar 2. Pelatihan Calon Hakim

Sebaran Kegiatan Pelatihan teknis adalah sebagaimana terlihat dalam grafik tersebut :


B.3.1 Pelatihan Cakim Tipikor




B.3.2. Pelatihan Cakim



B.3.3. Pelatihan Hakim



B.3.4. Pelatihan Panitera/Panitera Pengganti



C. Aktifitas dan Program Kerja Sama dengan Pihak Lain

C.1. Kerja Sama MA – RI dengan Kejaksaan Agung RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-002/A/JA/012008; 29 Januari 2008, tentang Pendidikan dan Pelatihan terpadu antara Jaksa dan Hakim, diselenggarakan pelatihan di Pusdiklat Kejaksaan Agung yang terbagi menjadi 4 Angkatan dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	PELATIHAN	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan terpadu Jaksa dan Hakim Angkatan I	Hakim Peradilan Umum	27
2	Pelatihan terpadu Jaksa dan Hakim Angkatan	Hakim Peradilan Umum	29
3	Pelatihan terpadu Jaksa dan Hakim Angkatan	Hakim Peradilan Umum	26
4	Pelatihan terpadu Jaksa dan Hakim Angkatan	Hakim Peradilan Umum	27



Gambar 3 : Pelatihan Terpadu Jaksa dan Hakim

C.2. Kerja Sama MA – RI dengan Bank Indonesia

Dilaksanakan Kerja Sama Pelatihan Hakim di bidang perbankan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para Hakim mengenai perbankan . Kerja Sama ini dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Gubernur Bank Indonesia, bernomor 012/KMA/SKB/I/2008. Kerja Sama diselenggarakan di 5 kota besar dengan rincian :

NO	AREA PELATIHAN	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Jakarta 1	Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara	59
2	Padang	Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara	29
3	Manado	Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara	26
4	Makassar	Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara	27
5	Bandar Lampung	Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara	40
6	Jakarta 2	Hakim Agung Mahkamah Agung	27

C.3. Kerja Sama MA – RI dengan KOMNAS Perempuan

Bekerja sama dengan KOMNAS Perempuan telah diselenggarakan pelatihan :

“Peningkatan Sensitivitas gender bagi Hakim Peradilan Umum melalui penerapan UU PKDRT” yang dilaksanakan di Jakarta, dengan peserta 22 orang .

C.4. Kerja Sama MA – RI dengan Proyek In ACCE (Indonesian Anti Corruption and Commercial Court Enhancement)



Gambar 3 : Pelatihan Hakim Pengadilan Niaga

Kerja sama dengan In ACCE adalah untuk Pelatihan :

1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga bagi Hakim Peradilan Umum, diikuti sebanyak 42 peserta .
2. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim bagi Pengadilan Niaga, diselenggarakan di 5 (lima) Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

NO	LOKASI	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Makassar	Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga	30
2	Semarang	Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga	29
3	Jakarta	Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga	30
4	Medan	Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga	30
5	Surabaya	Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga	30

C.5. Kerja Sama MA – RI dengan Millenium Challenge Corporation Indonesia – Control Of Corruption (MCC – ICCP)

Mahkamah Agung bekerja sama dengan MCC – ICCP- USAID melaksanakan pelatihan mengenai “Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang bertujuan :

1. Menambah wawasan para Hakim
2. Membantu hakim untuk memahami pentingnya integritas yang baik dan pentingnya kepercayaan bagi Lembaga Peradilan
3. Mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan Hakim sebagai Trainer (Train for Trainer)

Sebaran kegiatan dan peserta pelatihan terlihat dalam tabel berikut :

NO	LOKASI	LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA
1	Jakarta	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	80
2	Surabaya	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
3	Yogyakarta	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	63
4	Semarang	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
5	Bandung	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	70

NO	LOKASI	LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA
6	Banten	Peradilan Umum dan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	69
7	Medan	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
8	Banda Aceh	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
9	Padang	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	74
10	Pekanbaru	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
11	Batam	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	48
12	Bengkulu	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	60
13	Jambi	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	71
14	Palembang	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	70
15	Bandar Lampung	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	70
16	Denpasar	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
17	Kupang	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	89
18	Mataram	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	68
19	Makasar	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	96
20	Kendari	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	60
21	Palu	Peradilan Umum, Agama dan TUN Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	62
22	Manado	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	80

NO	LOKASI	LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA
23	Balikpapan	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	75
24	Palangkaraya	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
25	Banjarmasin	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	70
26	Pontianak	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	72
27	Ambon	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	65
28	Ternate	2 Lingkungan Peradilan Umum dan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding	58
29	Jayapura I	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat banding	80
30	Jayapura II	4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat banding	76
31	Jakarta	Hakim Agung MA – RI	26

C.6. Kerja Sama MA – RI dengan European Union Proyek GGJI (Good Governance in the Indonesian Judiciary)

Bekerja sama dengan European Union Proyek GGJI , diselenggarakan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan (Continuing Judicial Education) dengan materi : Kode Etik, Hukum Pidana dan Hukum Perdata Formil dan Materiil bagi Para **Hakim Junior** (pengalaman kerja 0 – 5 tahun) dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	LOKASI PELATIHAN	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Padang	Wilayah Hukum Sumatera (kecuali Lampung)	400
2	Jakarta	Wilayah Hukum Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur)	400
3	Makassar	Wilayah Hukum seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua	400

D. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan



Gambar 4 : Pelatihan Manajemen Kepemimpinan

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bertujuan untuk mewujudkan SDM non teknis peradilan yang memiliki kualitas dalam bidang manajemen peradilan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA
1	Pra Jabatan CPNS Golongan I, II & III Reguler	547
2	Pra Jabatan CPNS Gol I, II dan III Ex Honorar	54
3	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	67
4	Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	126
5	Kepemimpinan Tingkat II	5
6	Kepemimpinan Tingkat III	40
7	Kepemimpinan Tingkat IV	40
8	Rintisan Gelar S2 Program Magister Ilmu Hukum (Lanjutan)	20

9	Rintisan Gelar S2 Program Magister Ilmu Hukum (Baru)	19
10	Rintisan Gelar S2 Program Magister Manajemen (Lanjutan)	17
11	Rintisan Gelar S2 Program Magister Manajemen (Baru)	9
12	Rintisan Gelar S3 (Baru)	3
13	Rintisan Gelar S3 (Lanjutan)	5

E. Kegiatan Strategis dan Berkesinambungan :

1. Penyusunan Buku Pedoman Kerja BALITBANG DIKLAT KUMDIL

Bekerja sama dengan Tim Pembaruan MA – RI, telah disusun Buku Pedoman Kerja Balitbang Diklat KUMDIL , yang bertujuan sebagai pedoman pengaturan dan pengelolaan aktifitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. Proses Penerbitan Ijin sebagai Badan Layanan Umum

Pengoperasian sarana gedung DIKLAT yang dikelola oleh kementerian/Lembaga Pemerintah, pengaturan manajemen keuangannya diatur dalam ketentuan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk memenuhi ketentuan itu, pihak Balitbang Diklat Kumdil dipersyaratkan membentuk Badan Layanan Umum sebagai unit organisasi yang mengelola manajemen keuangan DIKLAT. Diharapkan tahun 2009 kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan

3. Proses Penerbitan Akreditasi Penyelenggara DIKLAT dari LAN


Untuk memperoleh pengakuan kualitas penyelenggaraan DIKLAT, Balitbang Diklat Kumdi MA – RI telah melakukan pengurusan Sertifikat Akeditasi tersebut ke Lembaga Adminstrasi Negara


4. terselesaikannya Fasilitas Taman Nusantara di Lokasi Gedung DIKLAT

Berdirinya Gedung Pusdiklat MA RI, tidak hanya sebagai infrastruktur yang akan dipergunakan oleh Mahkamah Agung RI. Pusdiklat Mahkamah Agung RI mencoba memanfaatkan lahan di Area Pusdiklat untuk memberikan kontribusi kekayaan tanaman di Indonesia, dengan menyediakan fasilitas Taman Nusantara. Rencananya Taman Nusantara ini akan di tanami dengan beranek tanaman yang berasal dari seluruh Nusantara Republik Indonesia.

Bagian 5

**Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM)**





Bagian 5

Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)


Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia adalah penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai usaha Tujuan Nasional. Khusus di Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan di bawahnya, pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung. Selain itu pengelolaan aparat peradilan tersebut diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Mahkamah Agung RI itu sendiri. Kelancaran proses peradilan terutama tergantung dari kesempurnaan Aparat peradilan itu sendiri, jelas dalam hal ini sangat tergantung pada Kesempurnaan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung, yang juga mengelola 4 (empat) Badan Peradilan di bawahnya, menjadi tumpuan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan dan berintegritas. Untuk memperoleh tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang seragam, telah diputuskan sistem pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sistem 1 (satu) atap.


Keseriusan Mahkamah Agung dalam membenahi kualitas Sumber Daya Manusia nya dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/III/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung , yang mengatur mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia , sebagaimana berikut: Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang bersifat peningkatan kompetensi Teknis di bidang Yudisial dan peradilan berada di Direktorat Jenderal masing – masing, meliputi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direkrotat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

A. Organisasi dan Tata Laksana

UU No. 5 Tahun 2004, yang mengatur tentang perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perubahan ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Respon Mahkamah Agung secara positif diwujudkan dengan membentuk Struktur Organisasi yang dapat menjawab kebutuhan ini.



Struktur Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya secara tegas dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Besar pendukung yaitu Kelompok Tehnis berupa Kelompok Panitera serta Kelompok Layanan Pendukung Kegiatan Mahkamah Agung yang diketuai oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Selain 2 (dua) kelompok besar ini, masih ada Kelompok Fungsional Profesional, yang terdiri dari para Hakim Agung. Dengan para Ketua Muda (TUADA) sebagai pimpinan masing – masing kelompok profesi.




B. Profil Sumber Daya Manusia

B.1. Penyebaran Sumber Daya Manusia


Dalam upaya memberikan layanan peradilan yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan publik, Mahkamah Agung telah berupaya menempatkan pegawainya sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan masing – masing unit kerjanya. Total jumlah pegawai Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya tahun 2008 berjumlah 33.950 pegawai. Berikut adalah profil penyebaran Sumber Daya Manusia , sesuai dengan pengkategorian :

i. Penyebaran SDM sesuai Usia




Sebaran SDM sesuai dengan Klasifikasi Usia

ii. Penyebaran SDM sesuai dengan jenis kelamin




Sebaran SDM sesuai dengan Jenis Kelamin

iii. Penyebaran SDM sesuai dengan ke pangkatan




Sebaran SDM Sesuai dengan Kepangkatan

iv. Penyebaran SDM sesuai dengan Pendidikan



Sebaran SDM sesuai Tingkat Pendidikan


v. Penyebaran Tenaga Teknis Lingkungan Peradilan



Gambar : Sebaran tenaga Teknis Peradilan


B.2. Seleksi dan Rekrutmen

Kebutuhan pegawai pada tahun anggaran 2008, sesuai dengan analisa kebutuhan dan beban kerja yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan di bawahnya adalah sebanyak **20.436** (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh enam) orang pegawai dengan profil kebutuhan sebagai berikut :



Sebaran Kebutuhan Jabatan di Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan


Dari total kebutuhan tersebut, berdasarkan Surat Men PAN nomor KEP/401/M. PAN/11/2008 tertanggal 24 November 2008, dikeluarkan persetujuan prinsip tambahan Formasi CPNS dari pelamar umum sebanyak **1.825** (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) orang . Dari jumlah tersebut rincian penempatan yang dibutuhkan berdasarkan formasi tahun 2008 adalah sesuai profil berikut :



Jumlah Realisasi Rekrutmen Pegawai sesuai Jabatan

Berdasarkan alokasi tambahan formasi CPNS Pusat tahun Anggaran 2008 tersebut, sesuai dengan peraturan – peraturan di bidang kepegawaian, Mahkamah Agung melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dan Calon Hakim Tahun Anggaran 2008 melalui Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Jumlah pelamar total mencapai jumlah **38.131** (tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) orang pelamar

Profil penyebaran pelamar adalah sebagai berikut:



Sebaran Pelamar Umum dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama

Khusus untuk Calon tenaga profesional (Hakim), dilaksanakan 2 tahapan tes. Setelah dinyatakan lulus di tahap 1, Para Calon Hakim diwajibkan mengikuti tes Tahap 2, meliputi Psikotes dan Wawancara. Untuk Calon Hakim Peradilan Agama, disamping ujian tersebut, ditambah 1 (satu) materi ujian yaitu Baca Kitab.



Para pelamar sedang melakukan pendaftaran untuk mengikuti Seleksi dan Ujian Masuk CPNS Mahkamah Agung

Bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dari **441** (empat ratus empat puluh satu) Calon Hakim yang lulus tes tahap 1, Mahkamah Agung menyatakan lulus **257** (dua ratus lima puluh tujuh) Calon Hakim di tahap 2 (dua) dengan penyebaran sesuai gambar berikut :



CAKIM Rekrutmen 2008


C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Mahkamah Agung terus memberikan komitmen berupa perbaikan dalam sistem Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Program Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di tahun 2008, sebagian besar adalah Program Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di tahun 2007 yang belum selesai. Program Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di tahun 2008, meliputi hal – hal sebagai berikut:

a. Sistem Remunerasi & Peningkatan Prestasi

awahnya untuk bekerja lebih keras dalam upaya memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas Pengadilan. Terkait dengan upaya – upaya ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan – peraturan tentang ketentuan penegakan disiplin kerja bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008; mengatur tentang : Hari dan Jam Kerja, Pelaksanaan Absensi, Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja dan Tim Pengawasan.

Sesuai dengan prinsip dasar pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, penghargaan terhadap kinerja pegawai pun juga tidak luput dari perhatian. Tahun 2008, Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada pegawainya sesuai dengan kompetensinya. Profil penghargaan yang diberikan kepada pegawai Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya pada tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar berikut :




Sebaran Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

b. LHKPN

Dalam rangka melaksanakan perintah Undang – Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jo. Undang – Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/M.PAN/1/2008 tentang peningkatan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan keputusan bernomor 044/SEK/SK/IX/2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana berikut :

1. Hakim Agung
2. Eselon I & II
3. Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
4. Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

Profil pejabat Negara yang telah melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut :



Profil Distribusi Penyerahan Laporan LHKPN

c. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian berbasis teknologi dan terintegrasi menjadi persyaratan mutlak Mahkamah Agung setelah diterapkannya kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia satu atap. Informasi pergerakan Sumber Daya Manusia yang akurat serta tepat waktu (real time) menjadi kebutuhan pimpinan di Mahkamah Agung.

Dalam memenuhi kebutuhan ini, bersama dengan MCC-ICCP, telah dikembangkan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasiskan Internet (Web Based) . Teknologi yang dikembangkan memungkinkan diprosesnya informasi secara langsung (on line) maupun secara tunda (off line) . Kedua cara ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan penyebaran kewenangan otorisasi (authorization matrix table) .

Aktivitas penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Pengembangan

Merupakan tahap yang kritis dan melelahkan. Ibarat membangun sebuah rumah, tahap ini adalah tahap untuk membangun fondasi dari sebuah sistem informasi. Informasi dikumpulkan dengan melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) untuk Sistem Informasi Kepegawaian dan secara penuh terlibat dengan individu di pengadilan dalam mengembangkan desain basis data yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

2. Tahap Implementasi

Tahap ini mencakup pengembangan sistem, kustomisasi, uji coba dan umpan balik dari pengguna akhir (end user) terkait dengan kandungan sistem, fungsi dan kinerja. Tahap ini juga mencakup pelatihan bagi para calon pengguna.

3. Tahap Pemeliharaan

MCC – ICCP akan menyediakan pemeliharaan terhadap sistem serta dukungan layanan bagi Mahkamah Agung selama 6 (enam) bulan setelah sistem diterima oleh Mahkamah Agung.

Tahun 2008 ini, tahap pengembangan dan tahap implementasi awal telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan tahap implementasi lanjutan serta pemeliharaan di tahun 2009. Penerapan aplikasi ini diharapkan juga dapat menjawab kebutuhan informasi kepegawaian yang akurat dalam waktu singkat.

Untuk mendukung kegiatan ini, MCC – ICCP akan mendistribusikan 200 (dua ratus) buah komputer bagi Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya. Diharapkan dengan terdistribusinya 200 (dua ratus) buah komputer ini akan mempercepat kinerja Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian .

d. Analisa Beban Kerja

Perencanaan Sumber Daya Manusia yang akurat, mutlak dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Mahkamah Agung sebagai sebuah organisasi juga memerlukan informasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang akurat, sesuai dengan kapasitas organisasi . Bekerja sama dengan MCC – ICCP, program Analisa Beban Kerja dilaksanakan secara mendalam selama tahun 2008. Proses pengumpulan data dan informasi serta analisa dilakukan sepanjang tahun tersebut. Pengumpulan data mencakup Mahkamah Agung dan pengadilan di seluruh Jakarta , serta beberapa pengadilan di daerah yang telah dipilih dengan mempertimbangkan asas keterwakilan dan perhitungan pengambilan data (sample) secara statistik.

Berikut adalah peta penyebaran pengambilan data secara geografis untuk pengadilan yang disurvei:



Gambar : Peta Penyebaran Pengambilan Data untuk Analisis Beban Kerja

Informasi diperoleh melalui sistem wawancara terhadap staf pengadilan. Masing – masing pengadilan memakan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan seluruh proses pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data tersebut adalah :

- Hari 1 (pertama) : Sosialisasi dan Wawancara Individual (data intake).
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan dibagikan serta dikonfirmasi kepada Ketua Pengadilan
- Hari 2 (Kedua) : Proses validasi dan konfirmasi ulang ataupun observasi langsung (jika diperlukan)
- Hari 3 (Ketiga) : Validasi Ulang (jika diperlukan)

Pergerakan hasil dari uji percontohan (test sample) terjadi dalam jumlah responden. Jumlah responden meningkat menjadi 80% (delapan puluh persen) dari total populasi untuk masing – masing jabatan. Peningkatan ini terjadi sesuai dengan permintaan para pimpinan di Mahkamah Agung, untuk memastikan survey yang dilakukan menjadi semakin komprehensif dan dapat mewakili secara utuh kebutuhan terhadap profil Analisa Beban Kerja yang dihasilkan.



Proses wawancara dalam kegiatan Analisa Beban Kerja

Secara keseluruhan dukungan yang diberikan dari seluruh pengadilan terhadap proses pengambilan data, sangat baik. Tantangan terbesar adalah bahwa staf di seluruh level, pekerjaannya tidak didesain untuk memilah pekerjaan dengan aktivitas, proses kerja dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menyebabkan diperlukannya waktu lebih dalam menggali informasi.

Saat ini Kegiatan Analisa beban Kerja masih dalam tahap Analisa Akhir dan penyusunan strategi sebagai hasil dari Analisa Beban Kerja. Diharapkan tahun 2009, kegiatan Analisa Beban Kerja dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, meliputi :

1. Formula dan Jumlah Kebutuhan Hakim di setiap pengadilan
2. Formula dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Teknis Staff di setiap Pengadilan
3. Formula dan Jumlah Kebutuhan Staff Pendukung Pengadilan
4. Usulan Organisasi yang efektif di Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya.

D. Rencana Strategis Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Perolehan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI yang mampu menjadi tumpuan di bidang peradilan, bukanlah proses yang sekali jadi, melainkan sebuah proses yang berkesinambungan dan memerlukan komitmen dari seluruh jajaran di Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI memberikan komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan terus mengembangkan program – program Sumber Daya Manusia, meliputi :

D.1. Program Pengembangan Sistem Seleksi dan Rekrutmen

Hakim di seluruh badan peradilan, adalah pejabat negara. Hal ini berarti Hakim memiliki status yang sama seperti Presiden dan Wapres, Pimpinan DPR, Menteri atau Kepala Daerah. Tidak berlebihan jika proses seleksi hakim, yang notabene pejabat negara, mendapat perhatian dari masyarakat.

Selain hakim, masih ada beberapa jabatan yang memiliki peran penting dalam pengembangan Mahkamah Agung, baik jabatan fungsional maupun jabatan yang bersifat struktural.

Kinerja Mahkamah Agung akan sangat ditentukan oleh kegiatan seleksi dan rekrutmen yang dilakukan. Sistem, Media serta Proses seleksi yang digunakan akan sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung. Hal ini lah yang mendasari program pengembangan Sistem Seleksi dan rekrutmen dipertimbangkan sebagai langkah strategis lanjutan dari penyusunan Job Description.

D.2. Program Pengembangan Jalur Karir

Jalur Karir di Mahkamah Agung saat ini menjadi titik perhatian untuk dikelola. Sistem pengembangan karir yang ada masih bersifat vertikal dan spesifik. Perlu dikembangkan sistem dan jalur karir yang dapat memenuhi kebutuhan internal serta memastikan Distribusi dan pemerataan jumlah karyawan sesuai dengan beban kerja masing – masing pengadilan

D.3. Program Implementasi dan Alih Pengetahuan Sistem Informasi Kepegawaian

D.3.1. Program Pelatihan dan Alih Pengetahuan

Terkait dengan proses implementasi dari Sistem Informasi Kepegawaian yang telah dikembangkan bekerja sama dengan MCC-ICCP, kegiatan lanjutan yang paling penting adalah proses alih pengetahuan kepada Pihak Mahkamah Agung RI sebagai pengguna sistem. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di Mahkamah Agung RI.

Langkah strategis dari program Pelatihan dan Alih pengetahuan di Mahkamah Agung adalah dengan melakukan program lanjutan Pelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi dan Alih Pengetahuan untuk SATKER yang berada di Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya

D.4. Program Pengawasan (supervisi) dan Verifikasi Data Kepegawaian yang telah diinput

Perubahan kebijakan pengelolaan Sumber daya manusia di Mahkamah Agung, dari Multi Atap menjadi satu Atap (one Roof) memberikan dampak terhadap pentingnya integrasi data yang saat ini tersebar di Badan Peradilan yang ada di bawah Lingkup MA dan di Lingkungan MA sendiri serta kelengkapan dan keakuratan datanya perlu divalidasi.

Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, menuntut adanya integrasi dan akurasi data, karena data ini nantinya akan dikelola secara tersentralisasi di Mahkamah Agung.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihak mahkamah Agung akan membentuk organisasi kecil yang berfungsi untuk memastikan proses integrasi terjadi. Selain Organisasi Kecil (POKJA) ini, Mahkamah Agung melihat pentingnya melakukan pengawasan (supervisi) langsung ke daerah – daerah tempat peradilan berada. Pelaksana pengawasan tersebut, sebaiknya bersifat independen, menguasai sistem aplikasi HR data base dan mampu melakukan verifikasi (validasi) data berdasarkan data – data primer yang diberikan oleh masing – masing Direktur Jendral setiap Badan peradilan.

Bagian 6

Teknologi Informasi





Bagian 6

Teknologi Informasi


Luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung menyebabkan adanya kebutuhan yang tinggi dan berkesinambungan terhadap perangkat teknologi informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja. Teknologi informasi ini juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan bagi masyarakat dan pencari keadilan. Sejak tahun 1998 Mahkamah Agung telah menggunakan dukungan teknologi informasi dalam pelayanan informasi bagi publik, system pelayanan tersebut diberi nama **Akses 121**.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan peningkatan pelayanan pengadilan kepada masyarakat, cakupan sistem Akses 121 perlu diperluas, tidak hanya berkisar pada persoalan administrasi perkara tapi juga mencakup fungsi-fungsi administrasi non teknis lainnya. Oleh karena itu sejalan dengan perluasan cakupan pelayanan, maka sistem Akses 121 namanya dirubah dan diresmikan di Surabaya pada Oktober 2002 menjadi "**SIMARI**" singkatan dari **Sistem Informasi Mahkamah Agung RI**.

SIMARI adalah sebuah sistem informasi terpadu berbasis teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan kumpulan dari sub sistem informasi dari fungsi-fungsi manajemen yang ada di Mahkamah Agung RI antara lain sistem informasi administrasi perkara, sistem informasi keuangan, sistem informasi perencanaan, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi logistik, sistem informasi pengawasan, dll.

Perubahan struktur organisasi pada tahun 2006 sangat mempengaruhi kinerja SIMARI. Beberapa aplikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena belum siapnya faktor-faktor pendukung sistem teknologi informasi yang ada seperti sumber daya manusia (SDM), prosedur, data, dll. Namun karena dukungan banyak pihak, baik internal dan maupun eksternal Mahkamah Agung terhadap Simari, maka SIMARI, maka keberadaan SIMARI tetap dapat terjaga bahkan kinerjanya dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dapat digambarkan dengan topologi diagram sebagai berikut:



Gambar 1: Topologi Jaringan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI)

Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa semua satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Mahkamah Agung terhubung dengan sebuah **backbone** LAN dengan server yang terletak di lantai IV gedung A (Ruang A401) Mahkamah Agung. Sedangkan unit-unit kerja yang berada di luar lokasi Mahkamah Agung pusat terhubung melalui media internet dengan cara *dial up*. Perencanaan tahun 2009-2010, system jaringan informasi Mahkamah Agung akan menggunakan Virtual Private Network (VPN) dengan menyewa dari ISP yang memungkinkan satker-satker yang berada pada lokasi di luar Mahkamah Agung akan tersambung secara tetap (*dedicated*) ke server Mahkamah Agung.

A. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI

Pengembangan infrastruktur SIMARI dilakukan setiap tahun anggaran secara bertahap sesuai kebutuhan. Melalui program Pengembangan Pengolahan Data Teknologi Informasi beserta Perangkat Pendukungnya di Lingkungan Mahkamah Agung Pusat Anggaran Tahun 2008 telah dilakukan pengembangan beberapa komponen sbb:

1. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Mahkamah Agung

Untuk mengejar kebutuhan jaringan sesuai dengan struktur organisasi baru maka pada tahun anggaran 2008 telah dilakukan penambahan sebanyak 143 titik jaringan (*node*) sedangkan jumlah node sebelumnya 126 node, sehingga total node sekarang ini pada LAN Mahkamah Agung menjadi 267 node dengan 7 titik akses yang terletak beberapa lokasi strategis di sekitar gedung MA. Dengan adanya *access point* memungkinkan pengguna mengakses informasi secara remote melalui website Mahkamah Agung

dari beberapa lokasi strategis di sekitar gedung Mahkamah Agung. Jumlah server juga ditambah dari 4 server menjadi 6 server yakni server database, server aplikasi, server mail, server web, server SMS gateway, dan server antivirus. Sistem operasi yang digunakan adalah MS Window server 2003. Bandwidth internet juga ditambah dari 512 Kbps ditingkatkan menjadi 1 MBps. Pada tahun anggaran yang akan datang Jumlah node jaringan akan bertambah lagi dan akan mengembangkan teknologi jaringan private maya (*Virtual Private Network / VPN*) sehingga satker yang berada di luar lokasi MA pusat dapat terhubung secara terus menerus (*dedicated*).



Bagian Teknologi dan Informatika Mahkamah Agung RI sedang berdiskusi mempersiapkan proses pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi di tingkat Mahkamah Agung dan daerah untuk menunjang kinerja pengadilan

a. Pengembangan Website Mahkamah Agung

Sebagai media komunikasi antar pengguna baik hakim maupun staf Mahkamah Agung maupun masyarakat pada umumnya, telah dikembangkan website dengan nama domain www.mahkamahagung.go.id. Website ini memuat berita seputar Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan daerah juga informasi lain tentang profile Mahkamah Agung, anggaran dan keuangan, sumber daya manusia, logistik dan lain-lain. Fitur-fitur website ditambah seperti intranet, *help desk*, pengumuman dll. Sehingga website Mahkamah Agung sudah benar-benar dapat digunakan sebagai media komunikasi baik untuk internal maupun eksternal.



Gambar 2 : Tampilan halaman depan website Mahkamah Agung


b. Pengembangan Webmail

Untuk pengiriman data/informasi melalui surat elektronik (email) maka pada tahun anggaran 2008 Mahkamah Agung mengembangkan *webmail* dengan domain @ **mahkamahagung.go.id**. Saat ini baru para pimpinan dan para pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Mahkamah Agung pusat sebanyak 193 alamat yang baru memiliki alamat email dengan alamat <nama_user>@mahkamahagung.go.id. Dengan adanya webmail ini komunikasi antar person di lingkungan Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara elektronik yang biasanya disebut jaringan intranet. Demikian pula untuk eksternal alamat email tersebut dapat dipergunakan sebagai alamat email resmi dengan domain Mahkamah Agung.

c. Pengembangan Help Desk SIMARI

Dalam rangka memberikan pelayanan teknis kepada seluruh pengguna (*user*) SIMARI maka pada tahun anggaran 2008 dikembangkan aplikasi *help desk* yang ditempatkan pada website MA. Pada aplikasi tersebut disediakan fitur yang memungkinkan pengguna apabila menemukan masalah pada sistem Simari dan memerlukan bantuan teknis, maka pengguna tersebut dapat mencari sendiri solusinya yang sudah disediakan oleh sistem pada aplikasi help desk tersebut.


Apabila tidak solusi yang dicari belum tersedia maka pengguna dapat mengirim pesan bantuan melalui aplikasi tersebut secara otomatis pada sistem dan pihak teknis yang bertugas untuk itu secara otomatis akan mengetahui adanya permintaan bantuan teknis tersebut. Tanpa harus pergi ke tempat peminta bantuan, teknis dapat memberikan semacam prosedur teknis untuk mengatasi masalah yang ada dan pengguna tersebut dapat memperbaikinya sendiri.



Gambar 3 : Tampilan layar utama aplikasi help desk

d. Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi Pengadilan Daerah

Seperti halnya dengan di Mahkamah Agung, maka program pengembangan infrastruktur sistem informasi pengadilan daerah juga dilakukan secara bertahap pada setiap tahunnya. Karena keterbatasan anggaran, sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah pengadilan yang memiliki sistem informasi berbasis komputer masih sedikit. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 kemampuan anggaran Mahkamah Agung untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komputer di pengadilan rata-rata hanya 10 pengadilan per-tahun. Di setiap pengadilan dibangun sebuah sistem client server dengan 9 client dan 1 server. Dari 10 pengadilan contoh tersebut dipilih 1 pengadilan tingkat banding sebagai model koordinator sistem informasi pengadilan daerah. Adapun model infrastruktur sistem informasi pengadilan dapat digambarkan dengan topologi diagram sebagai berikut :



Gambar 4 : Topologi infrastruktur Sistem Informasi Peradilan

Dari gambar 2 di atas diharapkan semua fungsi administrasi peradilan memiliki sebuah *Personal Computer* (PC) sebagai *client* dan tersambung dengan sebuah komputer yang dirancang sebagai server. Sedangkan untuk komunikasi data/ informasi pengadilan dengan pihak luar khususnya dengan Mahkamah Agung dilakukan melalui internet dengan ADSL Speedy. Tahun depan untuk beberapa pengadilan akan dapat tersambung secara tetap dengan jaringan Mahkamah Agung melalui *VPN* (*Virtual Private Network*).

Guna mempercepat perluasan dan pemerataan infrastruktur sistem jaringan informasi peradilan daerah tersebut, maka pada tahun anggaran 2009 Mahkamah Agung membuat kebijakan memberikan anggaran ke seluruh pengadilan daerah sebesar 60 – 100 juta rupiah untuk dimanfaatkan secara optimal membangun system informasi peradilan yang memungkinkan tersambung dengan sistem jaringan Mahkamah Agung sehingga semua pengadilan sudah dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya baik antar pengadilan maupun dengan Mahkamah Agung.

e. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi di Pengadilan Daerah

Dalam rangka memperluas jaringan SIMARI, maka pada tahun anggaran 2008 dilakukan pengembangan sistem informasi pengadilan dengan pemilihan pilot lokasi di Propinsi Jawa Timur dan ditujukan pada lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan terpilih adalah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Negeri Blitar, dan Pengadilan Negeri Kepajen.

Masing-masing pengadilan tersebut dibangun LAN dengan 9 client dan 1 server serta sebuah website portal dengan sewa jaringan internet selama 1 tahun. Dengan terbangunnya perluasan jaringan SIMARI ke pengadilan di daerah diharapkan dapat memperlancar pertukaran informasi antar pengadilan daerah dengan pengadilan tingkat banding wilayah Jawa Timur dan Mahkamah Agung.

Sistem informasi Pengadilan juga merupakan salah satu sub sistem yang terkoneksi dengan SIMARI Mahkamah Agung melalui media internet. Untuk itu pengembangan jaringan SIMARI melalui pengembangan sistem informasi pengadilan daerah setiap tahun ditingkatkan baik dengan bantuan lembaga donor maupun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada prinsipnya pengembangan SIMARI ke pengadilan di daerah adalah penguatan sistem informasi pengadilan agar dapat mengakses dan mengirim data/informasi dari dan ke Mahkamah Agung dengan Pengadilan tingkat banding sebagai koordinator wilayah jaringan.

f. Pengembangan Website Pengadilan Daerah

Dalam rangka mendukung SK KMA No: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan maka Mahkamah Agung dan juga semua pengadilan didorong untuk memiliki program untuk membangun website sebagai media pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian sepanjang tahun 2008 dengan berbagai sumber pendanaan, sejumlah pengadilan telah berhasil mengembangkan

websitenya. Sampai saat ini jumlah pengadilan yang telah berhasil mengembangkan website berjumlah 246 pengadilan terdiri dari 31 pengadilan tingkat Banding dan 215 pengadilan tingkat Pertama. Untuk lingkungan peradilan Agama 96% Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sudah memiliki website, dan sedangkan pada tingkat Pengadilan Agama, sebanyak 195 atau 57% sudah memiliki website selebihnya 148 atau 43% belum memiliki website (data dari Dirjend Badilag; 2008).

g. Pengembangan *Data Center* pada Kepaniteraan

Dengan sudah terbangunnya Direktori Putusan elektronik berbasis web pada tahun 2007 melalui proyek MCC dan untuk mempercepat pasokan data putusan perkara pada tahun 2008 MCC melanjutkan proyeknya dengan membangun pusat data (*data center*) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdiri dari sebuah LAN dengan 1 server dan 3 client. Sedangkan melalui DIPA tahun anggaran 2008 dilakukan penambahan komputer sebanyak 30 unit dan laptop sebanyak 12 unit pada semua unit Panitera Muda. Dengan adanya aplikasi administrasi perkara berbasis excel maka semua unit kepaniteraan dapat memasukkan data perkara dengan cepat dan untuk selanjutnya data tersebut dimigrasi ke database Direktori Putusan sehingga dapat di publikasi melalui internet.

h. Pilot Project Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan melalui Proyek Tata Pemerintahan yang Baik

Dengan adanya program kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Uni Eropa -Tata Pemerintahan yang Baik (European Union-Good Governance in Indonesian Judiciary (EU_GGIJ)), pada tahun 2008 ini Mahkamah Agung telah menyelesaikan pelaksanaan *pilot project* pengembangan Sistem administrasi pengadilan pada 6 pengadilan yaitu : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Pontianak, dan Pengadilan Negeri Padang.

Pelaksanaan pilot project ini telah dimulai tahun 2007, dan berakhir pada November 2008. Bantuan yang diberikan meliputi instalasi perangkat infrastruktur TI berupa hardware, software, LAN, dan jaringan internet untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pengadilan. Diamping itu juga diadakan berbagai program peningkatan kapasitas SDM pengadilan percontohan dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara regular baik cara pengoperasian sistem komputer juga cara penggunaan software aplikasi, seperti pengenalan system operasi MS Windows, Internet, email, dan MS Office (MS Word, Access, dan Excel). Yang paling penting dari dukungan proyek GGIJ adalah pengembangan sistem administrasi perkara berbasis komputer yang memanfaatkan basis infrastruktur dan keahlian SDM yang telah ditingkatkan ini.

Pengadilan percontohan pada Proyek Mahkamah Agung dan EU-GGIJ telah berhasil membuktikan bahwa suatu aplikasi administrasi perkara berbasis aplikasi *off the shelves* Microsoft Excel yang di desain sedemikian rupa sangat mampu memenuhi kebutuhan utama penanganan administrasi perkara yang menuntut akurasi, efektivitas, efisiensi

dan transparansi. Dengan sistem ini, waktu penyiapan laporan perkara pengadilan bisa dipotong dari 3-4 hari menjadi kurang dari satu jam, selain itu bentuk pelaporan bisa menjadi jauh lebih komprehensif dan jauh lebih banyak jenisnya. Penggunaan excel juga meningkatkan kemampuan penelusuran, karena sifatnya sebagai database.

Hal yang paling penting adalah fleksibilitasnya sebagai suatu database untuk dipadukan dengan aplikasi lain. Program Mahkamah Agung dan EU-GGIJ telah berhasil memperluas aplikasi excel ini menjadi sarana transparansi, dimana informasi perkara pada MS excel telah juga ditampilkan pada situs web pengadilan percontohan yang pembuatannya juga didukung oleh MA-EU-GGIJ.. Ada setidaknya tiga situs pengadilan percontohan yang paling baik, yaitu Ditjen Badan Peradilan Umum (www.badilum.info), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (www.pt-jakarta.go.id), PN Bekasi (www.pn-bekasikota.go.id) dan PN Mataram (www.pn-mataram.go.id)



Gambar : Tampilan Informasi Perkara yang di Upload dari Aplikasi Administrasi Perkara Berbasis MS Excel

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilot project sistem administrasi perkara yang dilaksanakan oleh MA-EU GGIJ telah berhasil menawarkan suatu aplikasi yang tepat guna, sederhana, dan dapat dilaksanakan oleh staf pengadilan, sebagai instrumen sementara komputerisasi administrasi perkara, sehingga layak untuk dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada lebih banyak pengadilan, sebelum sistem SIMARI yang lebih permanen dapat diaplikasikan.

Berikut tabel yang berisikan daftar Pengadilan percontohan dan perangkat teknologi informasi yang diinstal di pengadilan tersebut.

Tabel 1 : Daftar Pengadlian dan Perangkat TI yang Terinstalasi pada Proyek MA EU- GGIJ Tahun 2008

No.	Pengadlian	Server	PC Client	Laptop	Hub 24 port	Modem	Access Point	Infocus	Printer	UPS	AC
1.	Mahkamah Agung	-	3	-		-	-	-	-	-	
2.	Badilum	1	6	-	1	1	-	1	-	1	2
3.	Pusdiklat	-	-	-		-	-	-	-	-	2
4.	PT. Jakarta	1	5	-	1	1	1	-	1	1	
5.	PT. Makasar	1	2	3			1	1	1	1	2
6.	PT. Padang	1	2	3			1	1	1	1	2
7.	PN. Bekasi	1	5	-	1	1	1	-	1	1	-
8.	PN. Makasar	1	5	-	1	1	5	-	1	1	-
9.	PN. Padang	1	5	-	1	1	1	-	1	1	-
10.	PN. Mataram	1	5	-		1	2	-	1	1	-
11.	PN. Pontianak	-	3	-		-	-	-	1	-	-
12.	GGIJ Office	1	2	5		3	1	1	3	2	2
	Jumlah	9	43	11	5	9	13	4	11	10	10

Disamping itu proyek EU-GGIJ juga memberikan dukungan bagi peningkatan kapasitas unit Teknologi dan Informasi Mahkamah Agung. Sejak bulan September 2007 sampai dengan September 2008 menempatkan satu orang konsultan lokal Teknologi Informasi pada bagian pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi pada Biro Hukum dan Humas. Bimbingan yang diberikan terutama tentang tata kelola organisasi teknologi informasi mulai dari prosedur pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi sampai bagaimana melakukan pelelangan pengadaan pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan berhubungan dengan vendor. Metode bimbingan dilakukan dengan konsultasi langsung pada tempat kerja (*on the job training*) dan workshop bergabung dengan peserta dari unit-unit kerja Mahkamah Agung lainnya.

i. Pengembangan Kompilasi Informasi Perundang-undangan Bagi Hakim

Dalam rangka meningkatkan akses hakim terhadap materi hukum, maka salah satu jalan yang ditempuh oleh Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung adalah bekerjasama dengan proyek MA EU-GGIJ untuk melakukan ujicoba pembuatan kompilasi informasi perundang-undangan secara elektronik untuk diproduksi dalam bentuk CD. Kebutuhan konkrit yang ada atas peraturan perundang-undangan sangat besar diantara para hakim di daerah, dan alasan penggunaan CD sebagai media adalah kenyataan bahwa masih banyak hakim yang daerah penugasannya masih belum tersentuh akses internet. Sehingga keberadaan kompilasi dalam CD akan sangat membantu.

Produk kompilasi peraturan akhirnya diselesaikan dengan memuat lebih dari 6000 peraturan perundang-undangan, termasuk disini adalah seluruh peraturan perundang-undangan tingkat nasional seperti Konstitusi, UU/Perpu, PP, Keppres, dari jaman kemerdekaan sampai tahun 2008. Namun yang paling penting adalah disertakan pula, kompilasi peraturan-peraturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sejak 1950 sampai saat CD ini diterbitkan, yaitu awal 2008.

Kelebihan produk ini adalah, adanya mesin penelusuran yang cukup canggih untuk membantu pengguna untuk mencari peraturan yang diinginkannya, serta platform web yang digunakan produk ini akan mampu dengan mudah direplikasi melalui website ke depannya.

MA EU-GGIJ memproduksi sebanyak 2000 keping CD yang akan didistribusikan sepanjang 2008-2009 ke pengadilan seluruh Indonesia.



Gambar : Tampilan Muka CD Database Perundang-undangan MARI

Diharapkan bahwa setelah ini, maka langkah yang telah diusung oleh proyek Mahkamah Agung dan EU-GGJ ini bisa dikembangkan ke moda akses lain seperti website pada www.mahkamahagung.go.id dan bisa terus dikembangkan dengan baik.

j. Penerapan TI dalam Proyek Peningkatan Pengadilan Antikorupsi dan Niaga Indonesia (In-Acce - USAID)

Dalam rangka mendukung program Peningkatan Pengadilan Antikorupsi dan Niaga Indonesia (Indonesian Anticorruption and Commercial Court Enhancement (In-Acce)), United States Agency for International Development (USAID) memberi bantuan sebagai donor dan telah memilih 5 Pengadilan Percontohan yakni: Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Pontianak. Sampai saat ini proyek telah berjalan dua setengah tahun.

Dimulai dari 1 Agustus 2006. Sampai dengan 31 Juli 2007 disebut tahun pertama. Selanjutnya mulai 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 disebut tahun kedua. Pada tahun pertama melakukan studi kelayakan pengembangan sistem informasi dilanjutkan dengan workshop dan pelatihan komputer. Pada semester pertama tahun kedua mulai 1 Agustus 2007 sampai 31 Desember 2007 melakukan pengadaan dan instalasi perangkat teknologi informasi serta membangun portal internet pada PN Jakarta. Pada semester kedua tahun kedua mulai 1 Januari 2008 sampai 31 Juli 2008 mengembangkan Aplikasi Manajemen Perkara untuk PN Jakarta. Pada semester pertama tahun ketiga dimulai dari 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 pengadaan dan instalasi hardware dan jaringan LAN pada 4 pengadilan contoh lainnya dan sekaligus uji coba aplikasi manajemen perkara pada PN Jakarta. Dari kelima pengadilan percontohan ini, In-Acce memilih PN. Jakarta sebagai prototype project, apabila sudah sukses di PN. Jakarta baru kemudian diterapkan pada pengadilan

percontohan lainnya. Pada tanggal 9 Februari 2009 PN Jakarta Pusat meluncurkan System Informasi Pengadilan Jakarta Pusat sebagai sistem informasi peradilan modern pertama di Indonesia yang dibangun atas kerja bantuan USAID melalui proyek InACCE. Dengan demikian PN Jakarta Pusat sebagai salah satu pengadilan contoh dari proyek InACCE telah selesai dibangun sebagai model pengadilan modern berbasis komputer dan sesuai rencana maka sistem tersebut akan diduplikasi ke 4 pengadilan contoh lainnya. Diharapkan sesuai dengan jadwal proyek maka pada akhir proyek tanggal 31 September 2009 kelima pengadilan contoh sudah memiliki sistem informasi pengadilan modern dan benar-benar dapat menjadi model pengadilan modern yang memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi sebagai contoh untuk pengadilan yang lainnya di Indonesia. Hambatan utama dari pengembangan sistem informasi pengadilan modern adalah masalah daya listrik yang dimiliki pengadilan pada umumnya rendah untuk itu perlu dilakukan penambahan daya hingga mencapai minimal 5000 Watt sesuai kebutuhan sistem tersebut. Untuk mengurangi kebutuhan listrik, maka proyek In-ACCE menggantikan keberadaan PC desktop dengan laptop sebagai *node* sistem. Berikut daftar perangkat teknologi informasi yang terinstalasi pada ke 5 pengadilan contoh proyek In-ACCE.

Tabel 2 : Daftar Pengadilan dan Perangkat TI yang Terinstalasi pada Proyek IN-ACCE USAID sampai Tahun 2008

No.	Pengadilan	Server	PC	Laptop	Modem	Access Point	Printer	UPS	AC
1	PN. Jakarta Pusat	7	61	54	1	22	72	59	2
2	PN. Makassar	6	-	120	1	22	38	2	2
3	PN. Surabaya	6	-	14	1	22	61	2	2
4	PN. Semarang	6	-	14	1	22	50	2	2
5	PN. Medan	6	-	14	1	22	66	2	2

k. Aceh Justice Project bantuan UNDP

Berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani antara UNDP dan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Agustus 2008 tentang program pelatihan untuk Lembaga Peradilan sebanyak 19 pengadilan lingkungan peradilan umum di wilayah Nangroe Aceh telah diberikan bantuan berupa perangkat keras dan software Microsoft Office. Berikut tabel daftar perangkat teknologi informasi yang diberi bantuan terhadap 19 pengadilan tersebut.

Tabel 3 : Daftar Pengadlian dan Perangkat TI yang Terinstalasi pada Proyek AJP Aceh bantuan UNDP sampai Tahun 2008

No.	Pengadlian	Server	PC Client	Laptop/ Notebook	Wireless Access Point	Switch Hub	Node	LAN Card Client	Printerr	Scanner
1.	PT. Banda Aceh	1	8	7	3	1	18	18	2	1
2.	PN. Banda Aceh	1	5	7	5	1	10	10	3	1
3.	PN. Calang	1	3	7	2	1	-	10	1	1
4.	PN. Jantho	1	3	0	3	1	6	6	2	1
5.	PN. Meulaboh	1	8	5	3	1	-	9	3	1
6.	PN. Sigli	1	7	2	3	1	15	15	3	1
7.	PN. Lhokseumawe	1	6	5	3	1	-	11	2	1
8.	PN. Tapaktuan	1	4	1	1	1	-	8	3	1
9.	PN. Singkil	1	6	2	3	1	-	10	2	1
10.	PN. Bireun	1	6	6	3	1	-	9	2	0
11.	PN. Lhoksukon	1	2	0	4	1	-	13	3	1

No.	Pengadilian	Server	PC Client	Laptop/ Notebook	Wireless Access Point	Switch Hub	Node	LAN Card Client	Printerr	Scanner
12.	PN. Langsa	1	5	2	3	1	-	10	2	1
13.	PN. Takengon	1	4	5	1	1	-	10	2	1
14.	PN. Sinabang	1	6	6	3	1	-	7	2	1
15.	PN. Blang Keujeuren	1	4	2	-	-	-	9	2	0
16.	PN. Sabang	1	4	5	3	1	9	9	2	1
17.	PN. Idi	1	3	2	3	1	-	7	2	1
18.	PN. Kutacane	1	5	2	0	1	-	9	0	1
19.	PN. Kuala Simpang	1	6	2	3	1	-	10	2	1
	Jumlah	19	95	68	49	18	58	190	40	17

I. MCC-ICCP USAID mengembangkan Aplikasi Transparansi Anggaran dan Keuangan


Dimulai dari pertemuan Surabaya pada 12 – 16 Agustus 2008 antara tim Mahkamah Agung dengan pihak MCC – ICCP untuk membangun satu sistem informasi transparansi Anggaran dan Keuangan. Langkah pertama pada pertemuan Surabaya adalah tersusunnya Standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan. Standar ini disusun dalam rangka untuk keseragaman tampilan dan menu situs web secara nasional untuk seluruh pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Langkah berikutnya pada bulan September 2008 Mahkamah Agung bekerja sama dengan MCC-ICCP melakukan sosialisasi Standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan di Hotel Borobudur Jakarta dengan mengundang sebanyak 200 pengadilan dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan juga bimbingan untuk disain web site pengadilan mengikuti standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan tersebut. Dari kegiatan sosialisasi ini sampai saat ini sudah terbangun sebanyak 270 website yang memenuhi Standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan.



Gambar 6 : Tampilan website PN Cilacap halaman transparansi Anggaran


m. Pengembangan Sistem SMS untuk Pelaporan Keuangan Perkara bantuan LDF- AusAID.

Selain modul transparansi anggaran dan keuangan Pengadilan yang sudah terbangun juga dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi keuangan perkara maka melalui bantuan LDF-AusAID telah dikembangkan Sistem SMS Pelaporan Keuangan Perkara. Sistem ini berbasis web ditempatkan pada Server Mahkamah Agung dimana dengan menerima a masukan melalui SMS data tentang saldo awal, sisa uang panjar, dan saldo akhir pada setiap awal bulan dari setiap pengadilan, kemudian sistem akan mengolah dan menghasilkan laporan secara instan tentang informasi jumlah uang perkara yang diperlukan serta status-status lainnya dengan segera. Hasil pengolahan maupun data mentah (*raw material*) akan disalurkan ke masing-masing Ditjen Badan Peradilan terkait.



Model Komunikasi sistem Pelaporan

Informasi yang dihasilkan dari sistem terlihat seperti pada tampilan berikut.



contoh tampilan salah satu informasi aplikasi pelaporan keuangan melalui SMS

Keuntungan dari sistem SMS Pelaporan Keuangan Perkara antara lain :

- Mudah, karena hanya perlu handphone untuk mengirim SMS
- Cepat, karena secara elektronik dan bisa konsolidasi otomatis
- Murah, karena sistem sederhana

n. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia bantuan MCC-ICCP (USAID)

Dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi sumberdaya manusia di lingkungan Mahkamah Agung atas bantuan MCC-ICCP (USAID) mulai membangun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem ini sedang dalam pengembangan yang nantinya semua satker (satuan kerja) akan mengupdate data kepegawaian secara online selanjutnya data akan terupdate di pusat. Dengan senantiasa terbaruinya database kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung maka seluruh informasi yang diperlukan baik oleh masing-masing pegawai maupun oleh para pimpinan satker maupun pusat dapat mengambil informasi melalui fitur-fitur yang telah disediakan oleh sistem tersebut.

o. Pelatihan Aplikasi Pendukung Administrasi Non Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung

Sesuai dengan kepentingan antar departemen dalam rangka mewujudkan sistem informasi berbasis elektronik secara nasional Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Negara juga dilibatkan dalam penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang bersifat standar nasional. Berikut jenis-jenis pelatihan aplikasi yang diberikan dari instansi luar:

- i. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dari Departemen Keuangan RI.
- ii. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dari Departemen Keuangan RI.
- iii. Aplikasi Target Pagu dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPRPNB) dari Departemen Keuangan RI.
- iv. Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PP No. 39. Tahun 2006 dari Departemen Keuangan dan Bapennas
- v. Koordinasi Pengelolaan portal website nasional www.indonesia.go.id dari Seknet Negara RI.
- vi. Aplikasi Wajib Laport Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK bekerja sama dengan MCC – USAID.

Dari semua kegiatan pengembangan Simari yang ada baik dari anggaran DIPA maupun bantuan lembaga donor sampai dengan tahun 2008 dapat disajikan dalam table berikut.

Tabel 4: Daftar Aplikasi yang ada di lingkungan Mahkamah Agung

No.	Nama Aplikasi	Platform	User	Pengembang	Tahun
1.	Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP)	Visual Basic 6 dan SQL Server 2000	Kepaniteraan MA	Vendor MA	2005
2.	Aplikasi Entri Data Perkara	Microsoft Excel 2003	Kepaniteraan MA	GGIJ-Uni Eropa	2008
3.	Sistem Informasi Putusan (direktori Putusan)	Web Base, PHP, My SQL	Kepaniteraan	GGIJ-Uni Eropa	2008

4.	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan MySIPISIS	Web Base, PHP, My SQL	Perpustakaan	IPB - UNESCO	2008
5.	Sistem SMS untuk Pelaporan Keuangan Perkara	Web Base, PHP, My SQL	MA dan Pengadilan	LDF – AUSAID	2008
6.	Aplikasi Wajib Lapo LHKPN	Web Base, PHP, My SQL	MA dan Pengadilan	KPA – MCC USAID	2008
7.	Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Web Base, PHP, My SQL	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008
8.	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)	Visual Foxpro	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008
9.	Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Visual Foxpro	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008
	a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	Visual Foxpro	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008
	b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	Visual Foxpro	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008
10.	Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNPB	Visual Foxpro	MA dan Pengadilan	Dep. Keu.	2008

Kesimpulan :

1. Dengan adanya unit Teknologi Informasi di Mahkamah Agung sejak tahun 2007 berdasarkan struktur organisasi Mahkamah Agung yang baru, maka kegiatan pengembangan, operasional, dan pemeliharaan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dapat terlaksana dengan baik.
2. Dengan terlaksananya DIPA untuk pengerjaan proyek Teknologi Informasi pada tahun 2008 di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, maka infrastruktur Teknologi Informasi Mahkamah Agung yang terdiri dari Database, Komputer, Jaringan/Internet dan Aplikasi sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rekomendasi Blue Print MA RI tahun 2003.
3. Jumlah titik (*node*) jaringan SIMARI dari 156 pada tahun 2007 meningkat menjadi 276 titik (*node*) pada tahun 2008. Sehingga diharapkan pertukaran informasi secara internal di lingkungan Mahkamah Agung dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Dengan terbangunnya web mail pada tahun 2008, maka untuk semua pimpinan, hakim agung, para peka jabatan eselon I, II, dan III di lingkungan Mahkamah Agung sudah memiliki alamat email dengan domain: @mahkamahagung.go.id. Dengan demikian diharapkan pertukaran informasi dari luar (eksternal) Mahkamah Agung dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
5. Bantuan teknis dan non teknis dari lembaga donor dalam peningkatan infrastruktur Teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI sudah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi hasil yang sangat signifikan perlu ditingkatkan lagi.
6. Dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung perlu dukungan infrastruktur yang lain seperti peningkatan daya listrik dan jaringan telepon yang memadai sesuai standar pengembangan teknologi informasi.

Rekomendasi:

Berdasarkan infrastruktur teknologi informasi yang sudah terbangun di lingkungan Mahkamah Agung maka pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi berikutnya adalah sbb:

1. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Mahkamah Agung website portal Mahkamah Agung yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dilakukan pengembangan baik dari segi isi (content) maupun tampilannya.
2. Sudah saatnya pada era informasi sekarang ini jumlah karyawan di lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki alamat email dengan domain @mahkamahagung.go.id dari 193 saat ini ditingkatkan menjadi seluruh karyawan di lingkungan Mahkamah Agung memiliki alamat email dengan domain @mahkamahagung.go.id.
3. Sampai saat ini sistem informasi di lingkungan Mahkamah Agung masih berjalan secara sendiri-sendiri, secara modular maka perlu pada saat yang akan datang

ditingkatkan menjadi sebuah sistem informasi terintegrasi dari semua sub sistem informasi yang ada di dalam satu wadah SIMARI. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan aplikasi berdasarkan kebutuhan dari setiap pengguna (satker) yang terintegrasi ke dalam satu SIMARI.

4. Sampai saat ini komunikasi data/informasi antar satker ke Mahkamah Agung pusat berjalan secara manual yang menimbulkan masalah keterlambatan dan ketidakkonsistennya data/informasi tersebut dan juga tidak terjaminnya keamanan data/informasi tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan sistem informasi mahkamah Agung menggunakan teknologi VPN (*Virtual Private Network*).
5. Pada saat ini kecepatan (*bandwith*) internet dari server Mahkamah Agung hanya 512 KBPS sudah tidak sesuai lagi untuk menampung jumlah pengguna yang sudah meningkat, untuk itu perlu pada waktu mendatang ditingkatkan lagi minimal 5 MBPS.
6. Masalah koordinasi komunikasi data/informasi antara satker dengan Mahkamah Agung Pusat masih dalam proyek percontohan maka pada kegiatan berikutnya perlu dikembangkan secara komprehensif jaringan komunikasi data/informasi antar satker dan Mahkamah Agung sehingga kinerja sistem pelaporan khususnya meningkat dengan signifikan.
7. Dengan sudah terbangunnya internet Mahkamah Agung pengembangan berikutnya perlu direalisasi adalah pengembangan extranet yaitu jaringan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan stakeholder Mahkamah Agung.
8. Jumlah kepemilikan website pengadilan daerah saat ini sebanyak 246 pengadilan, masih sekitar 30%, dengan adanya biaya pengembangan TI di pengadilan daerah pada anggaran DIPA, maka diharapkan dapat digunakan selain membangun infrastruktur TI pengadilan juga diwajibkan membangun website pengadilan.
9. Sampai saat ini kegiatan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung memprioritaskan pengembangan hardware/software, database, dan jaringan sedangkan SDM TI yang ada masih minimal baik kuantitas maupun kualitasnya maka untuk tahun mendatang pengembangan SDM TI sudah waktunya perlu ditingkatkan lagi.

Bagian 7

Alokasi dan Realisasi Anggaran





Bagian 7

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran Lembaga Peradilan pada hakekatnya memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien tentunya memberikan dampak yang signifikan dari pelaksanaan tugas tersebut di atas. Dalam laporan tahunan kali ini Mahkamah Agung mencoba menyampaikan beberapa kebijakan umum pengelolaan anggaran pada tahun 2007 serta berbagai langkah strategis yang diambil untuk merealisasikan anggaran tersebut dengan semaksimal mungkin.

A. Kebijakan Umum Mahkamah Agung dalam Pengelolaan Anggaran.

Beberapa Kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2008 yang patut untuk dicermati antara lain sebagai berikut:

A.1. Larangan Meminta Bantuan/Fasilitas dari Instansi Lain

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya tentu memiliki kedudukan yang independen dan imparial dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan itu sendiri. Sebagai salah satu perwujudan independensi lembaga peradilan tersebut saat ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan meminta dan menerima Bantuan/Fasilitas. Dalam Surat tersebut ditegaskan bahwa semua satuan kerja termasuk Pengadilan di daerah dilarang untuk menerima bantuan serta fasilitas dalam bentuk apapun dari Pemerintah daerah, Dinas Instansi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Badan Hukum Swasta atau pihak-pihak lain, kecuali bantuan tanah atau barang-barang lain melalui hibah atau pinjaman yang akan menjadi inventaris dan tetap sebagai kekayaan negara. Melalui kebijakan ini diharapkan netralitas, kemandirian, citra, dan wibawa lembaga peradilan dapat terjaga.

A.2. Administrasi Pengelolaan Rekening Pengadilan

Pada prinsipnya pengelolaan anggaran yang dilakukan di pengadilan terdiri dari pengelolaan keuangan yang berasal dari anggaran APBN/DIPA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : SE-30/PB/2007 tentang Pemberian Izin Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah Pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara maka Mahkamah Agung mengelola anggaran DIPA melalui 786

rekening yang dimiliki masing-masing satuan kerja di daerah dimana di tahun yang akan datang masih diperlukan kembali 756 rekening untuk pengelolaan PNBP.

A.3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (RI (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Beberapa hal penting yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2008 antara lain adalah jenis-jenis PNBPNP yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta besar tarif dari masing-masing penerimaan tersebut serta keharusan penyetoran secara langsung pada kas negara.



Koordinator Tim Penyusun PNBPNP MA dan Lingkungan Peradilan di bawahnya, Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Manajemen Keuangan, Dirjen Badilag sedang mendengarkan paparan dalam Rapat Kerja antara MA RI dan Federal Court of Australia mengenai sistem pengelolaan keuangan dan biaya perkara.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur tahapan dan teknis pengelolaan biaya PNBPNP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu masing-masing Pengadilan juga diwajibkan untuk melaporkan pengelolaan Biaya PNBPNP tersebut

setiap bulannya kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yang mengatur antara lain kewajiban pembayaran biaya perkara melalui Bank dan membatasi pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara pada pengadilan serta pengembalian sisa biaya perkara pada para pihak. Hal ini dilakukan selain upaya untuk meningkatkan proses pengelolaan biaya perkara, namun juga implementasi akuntabilitas keuangan pengadilan.

A.4. Aplikasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Dengan diberlakukannya sistem satu atap (*one roof system*), Saat ini Mahkamah Agung RI tidak hanya mengelola aset/Barang Milik Negara (BMN) yang terletak di pusat saja namun bertanggung jawab secara hierarkis atas pengelolaan aset yang berada baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding pada Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung tentunya mendukung pengelolaan aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dimana berpedoman pada standar dan sistem yang diterapkan oleh Departemen Keuangan pada seluruh instansi negara. Mengingat implementasi satu atap yang terus berjalan, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan pada staf pengadilan untuk dapat mengoperasikan sistem pengelolaan aset tersebut sepanjang tahun 2007 hingga 2008.

Namun demikian pada pertengahan tahun 2008, Departemen Keuangan melakukan penyesuaian dan perubahan atas sistem yang diterapkan dimana Mahkamah Agung yang sudah melakukan pendampingan di pengadilan-pengadilan daerah untuk mengoperasikan sistem SABMN harus melakukan penyesuaian kembali dengan adanya sistem yang baru yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Nomor : S-7358/KN/2008. Sehingga staf pengadilan yang baru saja dilatih mengoperasikan sistem, kembali perlu disosialisasikan mengenai sistem yang baru. Hal ini tentunya mempengaruhi pengelolaan aset secara keseluruhan. Sehingga perlu kiranya Departemen Keuangan untuk mengalokasikan jangka waktu tertentu dalam melakukan perubahan sistem-sistem standar di bidang keuangan sehingga terdapat cukup waktu bagi lembaga peradilan untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan hasil dari suatu sistem sebelum adanya perubahan-perubahan lebih lanjut.

B. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2008

B1. Penerimaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2008 (Setelah Penghematan/Pemotongan 10%)

Mahkamah Agung sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-790/MK.02/2007 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2007 ditetapkan **pagu definitif Mahkamah Agung tahun 2008 sebesar Rp. 6.454.081.211.000,-** (Enam triliun empat ratus lima puluh empat milyar delapan

puluh satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah). Hal ini selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Agung tahun 2008 meliputi 7 (tujuh) unit kerja pusat dan daerah berjumlah 780 Satuan Kerja (Satker).

Namun pada tanggal 11 April 2008, Departemen Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-375/MK.02/2008 yang berdampak pada pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Mahkamah Agung RI maupun pada badan-badan peradilan di bawahnya. Kebijakan tersebut pada intinya mengharuskan setiap Kementerian / Lembaga melakukan penghematan / pemotongan sebesar 10% dari pagu anggarannya. Mahkamah Agung kemudian menyampaikan perubahan anggaran kepada Menteri Keuangan RI sesuai dengan kebijakan tersebut melalui Surat Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2008 No. 080/KMA/IV/2008. Pada pokoknya Mahkamah Agung menyampaikan agar penghematan sebesar 10% tersebut diambil dari kelebihan anggaran tunjangan khusus remunerasi Mahkamah Agung RI yang awalnya sebesar Rp 1.432.615.728.740,- (satu triliun empat ratus tiga puluh dua milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp 645.408.121.000,- (enam ratus empat puluh lima milyar empat ratus delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung mengusulkan agar sisa penghematan/pemotongan 10 % sebesar Rp 787.207.607.740,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dialokasikan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas profesi Hukum dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). Sejalan dengan upaya penyesuaian alokasi anggaran tersebut di atas, Mahkamah Agung akhirnya harus menunda pelaksanaan anggaran tahun 2008 di seluruh satuan kerja baik di tingkat Mahkamah Agung maupun pengadilan di daerah khususnya dalam hal belanja modal melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Tanggal 21 April 2008 No: 255/SEK/01/IV/2008.

Setelah melakukan koordinasi dengan lembaga negara yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran dan juga DPR RI akhirnya usulan perubahan anggaran tersebut disetujui dengan terbitnya surat Dirjen. Anggaran Dep. Keuangan RI tanggal 21 Mei 2008 No. S-1357/AG/2008. **Pagu anggaran Mahkamah Agung Tahun 2008 semula Rp. 6.454.081.211.000,- (sesuai pagu definitif) menjadi Rp. 5.808.673.090.000,-.**

Pagu Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2008 yang mengalami perubahan tersebut dia atas selanjutnya dialokasikan kedalam:

- a. Alokasi anggaran Ditinjau per Satuan Kerja (satker), yaitu:
1. Satker Pusat (7 Satker eselon I) Rp. 3.173.260.049.000,- *)
 2. Satker Daerah (780 Satker daerah-keempat lingkungan peradilan) Rp. 2.635.413.041.000,-
Jumlah..... Rp. 5.808.673.090.000,-
- b. Alokasi anggaran Ditinjau per unit organisasi, yaitu:
1. Sekretariat Mahkamah Agung..... Rp. 2.635.413.041.000,-
(termasuk 780 Satker daerah 4 lingkungan peradilan).
 2. Kepaniteraan Rp. 165.794.307.000,-
 3. Ditjen Badan Peradilan Umum Rp. 62.537.669.000,-
 4. Ditjen Badan Peradilan Agama..... Rp. 38.929.226.000,-
 5. Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN..... Rp. 35.097.197.000,-
 6. Badan Urusan Administrasi..... *)Rp. 2.750.509.228.000,-
 7. Badan Diklat Litbang..... Rp. 98.219.686.000,-
 8. Badan Pengawasan Mahkamah Agung..... Rp. 22.172.736.000,-
Jumlah..... Rp. 5.808.673.090.000,-
- c. Alokasi anggaran Ditinjau per program, yaitu:
1. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik..... Rp. 4.480.291.660.000,-
 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara..... Rp. 10.000.000.000,-
 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur..... Rp. 7.291.000.000,-
 4. Program Perencanaan Hukum..... Rp. 16.000.000.000,-
 5. Program Pembentukan Hukum..... Rp. 3.250.000.000,-
 6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM..... Rp. 2.500.000.000,-
 7. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum..... Rp. 5.628.856000,-
 8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya ... Rp. 1.104.044.700.000,-
 9. Program Penegakan Hukum dan HAM..... Rp. 119.766.874.000,-
 10. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum..... Rp. 58.900.000.000,-
 11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak..... Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah..... Rp. 5.808.673.090.000,-
- d. Alokasi anggaran Ditinjau per belanja, yaitu:
1. Belanja Pegawai, terdiri atas:
 - a. Terikat..... Rp. 4.023.021.142.000,-
 - b. Tidak terikat Rp. 33.667.632.000,-
 - Jumlah..... Rp. 4.056.688.774.000,-

2. Belanja Barang, terdiri atas:
- a. Terikat..... Rp. 445.187.305.000,-
 - b. Tidak terikat Rp. 316.057.110.000,-
 - Jumlah Rp. 761.244.415.000,-
3. Belanja Modal Rp. 990.739.901.000,-
Jumlah Keseluruhan Rp. 5.808.673.090.000,-

Keterangan:

^{*)}Termasuk alokasi tunjangan khusus Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.357.191.879.000,- (Dua triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).


Namun demikian sampai berakhirnya tahun 2008, sisa anggaran untuk tunjangan khusus remunerasi sebesar Rp 787.207.607.740,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) belum mendapatkan tanggapan dari Departemen Keuangan untuk pemanfaatannya.

Berdasarkan alokasi anggaran Mahkamah Agung dari 11 (sebelas) program tersebut, terdapat 3 (tiga) program dan kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.447.422.700.000,- (Satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terinci dalam :

Prioritas I	Penanganan Perkara (Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM))	
	Fokus :	Peningkatan kapasitas penanganan perkara pada proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali, termasuk penanganan perkara korupsi dan tunggakan perkara.
	Kegiatan :	Penanganan perkara (tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi/Mahkamah Agung).
	Keluaran :	250.000 perkara.
	Anggaran :	Rp. 184.000.000.000,- (Seratus delapan puluh empat milyar rupiah).
Prioritas II	Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Aparatur Hukum (Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum).	
	Fokus:	Peningkatan kemampuan profesionalisme hakim, panitera, jurusita, dan tenaga teknis peradilan lainnya.
	Keluaran:	3000 perkara
	Anggaran:	Rp. 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah).

Prioritas III :	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan (Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya).	
	Fokus:	Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, terutama pada daerah baru, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
	Kegiatan:	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana pengadilan.
	Keluaran :	237 sarana transportasi, 250.000 m2 tanah, 58 gedung pengadilan dan 250 rehab sarana.
	Anggaran :	Rp. 829.920.000.000,- (<i>Delapan ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah</i>).

Selama lima tahun terakhir, pagu anggaran yang diterima oleh Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan satu atap (*one roof system*). Berikut ini dapat dilihat pada tabel perbandingan pagu antara tahun 2006 sampai tahun 2009. Sebagai catatan, perbandingan pagu anggaran di bawah ini didasarkan pada besar pagu anggaran final setelah dilakukan berbagai penyesuaian dalam DIPA Mahkamah Agung:



C. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2008

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung untuk Tahun Anggaran 2008 dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

serta Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2008 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun secara desentralisasi dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2008 merupakan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Unit Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan Kerja-satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Saat ini Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2008 masih dalam proses rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang disajikan bersifat laporan keuangan *"unaudited"*.



Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu

Anggaran tersebut pada DIPA Satuan Kerja Unit Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung direalisasikan untuk membiayai berbagai kegiatan di antaranya Pembinaan Hukum dan Organisasi, pencetakan himpunan putusan pengadilan, kodifikasi putusan pengadilan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberdayaan lembaga peradilan, penyempurnaan

sistem manajemen perkara, pembangunan /pengadaan /peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan hukum dan peradilan tertinggi, pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional perkantoran, kajian hukum, pembinaan sistem administrasi peradilan, perencanaan dan pengendalian organisasi administrasi dan finansial peradilan, penyelenggaraan/pengembangan pendidikan Sumber Daya Manusia, pemantapan kualitas partisipasi publik pelaksanaan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan perlindungan HAM, penyelenggaraan pengarusutamaan gender, kajian pengawasan dan akuntabilitas aparaturnegara, penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan pegawai negeri, penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturnegara, penyelenggaraan operasional Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sedangkan alokasi anggaran untuk DIPA Satuan Kerja-Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pengadilan, serta peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung baik realisasi Satuan Kerja Unit Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung maupun realisasi Satuan Kerja-Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah sebesar **Rp. 4.001.328.293.304,00 (Empat triliun satu milyar tiga ratus tujuh dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).**

Rincian realisasi anggaran Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008
MENURUT UNIT ESELON I (UNAUDITED)**

No	Unit Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Realisasi
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	2.635.413.841.000,00	2.331.295.283.071,00	304.118.557.929,00	88,46%
2.	Kepaniteraan	165.794.307.000,00	63.260.017.075,00	102.534.289.925,00	38,16%
3.	Ditjen. Badan Peradilan Umum	62.537.669.000,00	45.703.498.462,00	16.834.170.538,00	73,08%
4.	Ditjen. Badan Peradilan Agama	38.929.226.000,00	37.260.401.332,00	1.668.824.668,00	95,71%
5.	Ditjen. Badan Peradilan Militer dan TJUN	35.097.197.000,00	30.446.084.301,00	4.651.112.699,00	86,75%
6.	Badan Urusan Administrasi	2.750.509.228.000,00	1.418.668.317.082,00	1.331.840.910.918,00	51,58%
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	98.219.686.000,00	54.588.224.155,00	43.631.461.845,00	55,58%
8.	Badan Pengawasan	22.172.736.000,00	20.106.467.826,00	2.066.268.174,00	90,68%
	Jumlah	5.808.673.890.000,00	4.001.328.293.304,00	1.807.345.596.696,00	68,89%

Sedangkan Total Aset per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp.4.617.056.086.873,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.73.423.141.384,-, dan Aset Tetap sebesar Rp.4.540.612.059.862,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 3.020.885.663,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp.12.532.626.967,-, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,- dan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.12.532.626.967,-.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp.4.604.523.459.906,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.60.890.514.381,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.4.543.632.945.525,-.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2008, antara lain dalam hal pelaksanaan proses rekonsiliasi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja di daerah mengalami hambatan yang disebabkan karena tidak semua kabupaten/kotamadya memiliki KPPN, sehingga proses rekonsiliasi harus dilakukan pada Kantor KPPN yang ada di luar kabupaten/kotamadya tersebut, atau bahkan di luar pulau. Selain itu juga tidak disediakan jadwal rekonsiliasi yang rutin oleh KPPN, sehingga rekonsiliasi antara Satuan Kerja di daerah dengan kantor KPPN tidak terkoordinasi dengan baik. Kendala lain adalah faktor tingkat inflasi. Hal ini tampak dari perbedaan standar harga yang ditetapkan pada saat perencanaan anggaran dengan harga sesungguhnya atau harga riil pada saat pelaksanaan anggaran.

D. Langkah-langkah Strategis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Mahkamah Agung

Sepanjang tahun 2008 Mahkamah Agung telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, keuangan dan aset pengadilan. Berbagai langkah strategis yang merupakan implementasi agenda prioritas pembaruan di bidang pengelolaan keuangan pengadilan, antara lain adalah:

D.1. Transparansi Anggaran

Langkah strategis ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung RI dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Dengan menampilkan informasi mengenai anggaran dan keuangan dalam website pengadilan, diharapkan lembaga peradilan tidak hanya akuntabel terhadap instansi yang terkait pelaporan keuangan namun juga masyarakat luas khususnya para pencari keadilan. Transparansi pengelolaan anggaran di Pengadilan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari keterbukaan pengelolaan pengadilan yang telah diterapkan lebih dulu oleh dua pengadilan percontohan yaitu Pengadilan Agama Kendal (<http://www.pa-kendal.net>) dan Pengadilan Agama Cilacap (<http://pa-cilacapkab.go.id/index.html>).

Informasi yang ditampilkan diantaranya mengenai penerimaan dan realisasi anggaran

DIPA, PNBP yang dikelola, besar panjar biaya perkara yang harus dibayarkan oleh para pihak, laporan akuntabilitas biaya perkara dan mekanisme pembayaran biaya perkara (termasuk pembayaran via Bank). Setidaknya 270 website (pengadilan dan tingkat pusat) secara bertahap mengimplementasikan program ini. Pelaksanaan program ini didukung juga oleh Proyek MCC-ICCP diantaranya dalam pengembangan menu standar informasi yang ditampilkan dalam website serta pelaksanaan *on the job training* bagi pegawai pengadilan yang bertanggung jawab mengunduh informasi kedalam website masing-masing pengadilan. Rincian informasi mengenai sistem dan menu standar informasi anggaran dan keuangan dalam website diuraikan secara rinci dalam Bagian Keenam mengenai Teknologi Informasi.

Pengelola website masing-masing pengadilan menerima materi *on the job training* standarisasi menu situs web dan pengunggahan (uploading) data transparansi anggaran dan



keuangan pengadilan

D.2. Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Melanjutkan agenda peningkatan kemampuan teknis pengelola anggaran pengadilan yang dilakukan pada tahun 2007 yang lalu maka di tahun 2008 dilakukan bimbingan Teknis RKA-KL baik didukung oleh dana donor, DIPA pusat maupun Daerah. Kegiatan ini dilakukan karena belum semua Pengadilan Tingkat Banding memiliki perencanaan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis sehingga masih banyak operator yang belum menguasai aplikasi, di sisi lain hampir setiap tahun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran mengalami perubahan baik secara teknis maupun materi.

Lebih lanjut kegiatan Sosialisasi Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Ketua dan Wakil Ketua (sebagai pengawas anggaran) dan Panitera/Sekretaris (sebagai perencana dan pelaksana anggaran). Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan Workshop Penganggaran Berdasarkan Perencanaan Strategis pada tahun 2007 bekerja sama

dengan MCC-ICCP, DJA dan DJPb atas dukungan anggaran dari Hibah USAID dan DIPA Pusat.

Berikut ini tabel pemetaan pelaksanaan bimbingan teknis dalam perencanaan, dan penyusunan anggaran serta Komunikasi Data

Materi	Peserta	Wilayah	Jumlah	Anggaran
RKA KL dan Komunikasi Data	Panitera/ Sekretaris Wakil Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan Operator	Dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, PTA Bandar Lampung, Mahkamah Syar'iah Nangroe Aceh Darusalam.	182 orang	DIPA masing-masing Pengadilan Tinggi bersangkutan
		Wilayah Makassar dan Batam	300 orang	USAID dalam Proyek MCC-ICCP
Sosialisasi Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran	Ketua, Wakil Ketua, Panitera/ Sekretaris dan Wakil Sekretaris.	Surabaya	270 peserta	USAID dalam Proyek MCC-ICCP

Materi	Peserta	Wilayah	Jumlah	Anggaran
Bimbingan Teknis Perbaikan RKA-KL 2009 Pagu Sementara (Perubahan Program Penegakan Hukum dan HAM)	Perwakilan dari Pengadilan Tingkat Banding	Wilayah Semarang Pekanbaru, dan Nangroe Aceh Darusalam, Padang dan Medan.	Personil dari 258 satker di wilayah tersebut	DIPA Pusat Sebanyak 258 RKA-KL 2009 yang berhasil diperbaiki dari

D.3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pengadilan

Materi	Peserta	Wilayah	Jumlah	Anggaran
Pelatihan Pembinaan Teknis Perbendaharaan tentang Mekanisme dan Tata Cara Pertanggung jawaban Uang Muka DIPA 2008	Pejabat Pembuat Komitmen dan para Pemegang Uang Muka pada Satuan Kerja	BUA, Mahkamah Agung RI	58 orang	DIPA Pusat
Perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, PNPB, verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta pelaporan keuangan	Staf Pengelola Keuangan	4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten	227 satuan kerja	DIPA Pusat
Training of Trainer (TOT) SIMAK-BMN	Pansek atau Wasek dan Kasubbag Umum atau operator BMN yang menangani laporan Barang Milik Negara	-	31 satuan kerja.	DIPA Pusat

Materi	Peserta	Wilayah	Jumlah	Anggaran
Sosialisasi SIMAK-BMN	Kasubbag Umum atau para operator BMN yang menangani laporan Barang Milik Negara	Wilayah Banten, Makassar, Banjarmasin, dan Medan.	-	DIPA Pusat

D.4. Inventrisasi Aset Pengadilan (Barang Milik Negara/BMN)

Kegiatan yang diawali pada tahun 2007 ini diharapkan dapat selesai sepenuhnya atas seluruh pengadilan se-Indonesia dan Mahkamah Agung pada awal tahun 2009. Sepanjang tahun 2008, Mahkamah Agung dibantu oleh Tim dari Proyek MCC-ICCP dan PT Laksana Laksana melakukan inventarisasi aset/BMN dan pembenahan atas database pengadilan (SABMN) yang dikelola oleh pengadilan. Kegiatan yang juga dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan RI ini telah menginventarisasi setidaknya 75% dari 615 satuan kerja di daerah pada akhir tahun 2008 yang akan dilanjutkan hingga mencapai seluruh satker peradilan dan Mahkamah Agung RI. Selain itu dilakukan juga *on the job training* kepada setidaknya 555 (lima ratus lima puluh lima) pegawai pengadilan dan 525 (lima ratus dua puluh lima) pimpinan pengadilan pada saat inventarisasi agar akurasi database aset yang dimiliki dapat terus terjaga di masa mendatang.



Staf pengelola aset pengadilan tingkat pertama didampingi tenaga pendukung dari Proyek MCC-ICCP sedang melakukan inventarisasi aset pengadilan



Pegawai Pengadilan di daerah sedang melakukan on the job training manajemen asset didampingi oleh tenaga pendamping dari Proyek MCC-ICCP

D.5. Studi Sistem Penganggaran Pengadilan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat potret sistem penganggaran di Mahkamah Agung RI saat ini melalui kerangka Penganggaran Berbasis Perencanaan Strategis, Perencanaan dan Monitoring (*Budget Based Strategic Planning and Budget Formulation and Monitoring*). Hasil dari kegiatan dengan sampel dari 134 satker di tingkat pusat dan daerah ini, diharapkan dapat membantu pembenahan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung kedepannya. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan MCC-ICCP dan Pusat Pengembangan Akuntansi Yayasan Artha Bhakti (PPAK) serta dukungan anggaran dari Hibah USAID.

D.6. Sosialisasi Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)

Dalam mendukung kelancaran penyusunan anggaran telah dilakukan sosialisasi penyusunan standar biaya khusus yang diikuti oleh peserta dari satuan kerja Eselon I pusat dan perwakilan dari Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat pertama dari empat lingkungan Peradilan dengan jumlah peserta 97 orang pada tahun 2008. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain tersusunnya draft yang merupakan awal usulan SBK Mahkamah Agung untuk tahun 2010. Pelaksanaan kegiatan ini hasil kerja sama Mahkamah Agung dengan IALDF-AUSAID.

D.7. Pemanfaatan Internet dalam Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan.

Pelaporan anggaran dan keuangan dengan memanfaatkan medium internet yang dimulai pada tahun 2007 dilanjutkan di tahun 2008. Saat ini hampir 95 % Pengadilan telah mengirimkan RKA KL nya via email dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai solusi antara percepatan pengumpulan usulan perencanaan anggaran, laporan keuangan dan aset dari daerah, maka alamat e-mail yang saat ini digunakan antara lain adalah:

- biro_perencanaan_mari@yahoo.co.id
- biro_keuangan_mari@yahoo.co.id
- pelak_anggaran_keumari@yahoo.co.id
- remunerasi_mari@yahoo.com
- biro_perengkapan_mari@yahoo.com

Namun demikian rencananya pada tahun 2009 akan dilakukan perubahan sistem penyampaian dari sistem email tersebut ke sistem aplikasi komunikasi data RKA KL dan SAI. Sistem ini merupakan peningkatan dari medium email karena diharapkan dapat mengkompilasi data dengan lebih maksimal dan secara aman menggunakan server yang ditempatkan di Biro Perencanaan dan Biro Keuangan MA, dibandingkan email yang sifatnya umum. Penggunaan sistem ini rencananya akan dilatihkan pada 200 orang personil pengadilan.

E. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan

Berikut ini disampaikan rincian peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2008 baik berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun kelengkapan fungsional peradilan.



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bersama-sama
Dirjen Badilum meresmikan PN Prabumulih

No	Bentuk Sarana dan Prasarana	Rincian Pengadaan	Jumlah
1	Pengadaan Tanah	a. Pembelian tanah untuk pembangunan kantor yang dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Peradilan Umum sebanyak - Peradilan Agama sebanyak - Peradilan Militer sebanyak - Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 	1 lokasi 14 lokasi - -
2	Gedung kantor	b. Pembangunan / perluasan / renovasi gedung kantor yang dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Peradilan Umum sebanyak 32 lokasi - Peradilan Agama sebanyak 22 lokasi - Peradilan Militer sebanyak 7 lokasi - Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 1 lokasi 	
3	Perumahan Dinas	a. Pembangunan rumah baru sebanyak : <ul style="list-style-type: none"> - Peradilan Umum sebanyak 19 unit - Peradilan Agama sebanyak 17 unit - Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 2 unit 	38 Unit
		b. Rehabilitasi / renovasi <ul style="list-style-type: none"> - Peradilan Umum sebanyak 9 unit - Peradilan Agama sebanyak 2 unit 	11 unit
4	Pengadaan fungsional peradilan	a. Pengadaan Toga Hakim b. Pengadaan Jas Panitera c. Pengadaan Laken Hijau d. Pengadaan Kalung Jabatan Hakim	1000 set 1000 set 980 set 1000 buah



Tampak depan gedung Pengadilan Agama Arga Makmur Setelah Pembangunan

F. Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Kelas Pengadilan

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris No. 01 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan peraturan internal inilah selanjutnya pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kelas pengadilan tingkat pertama dilakukan. Pada tahun 2008 Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Masamba, Saumlaki, Ranai, Prabumulih, Pagar Alam, Kasongan, Parigi, Bintuha, Tais, Malili, Labuhan Bajo, Amurang, Kepahiang, Tubei, Simpang Tiga Redelong dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yaitu Nomor 3 Tahun 2008.

Sedangkan dalam hal kenaikan kelas pengadilan, Mahkamah Agung memproses usulan kenaikan kelas pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Mahkamah Agung mengajukan usulan tersebut pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Usulan kenaikan kelas yang kemudian disetujui oleh MenPAN melalui Surat Persetujuan MenPAN No. B/2481/M.PAN/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Namun demikian Keputusan Presiden terhadap masing-masing Surat Persetujuan dari MenPAN dan Penetapan Sekretaris MA masih dalam proses oleh Pemerintah.

No	Usulan Kenaikan Kelas Pengadil-an	Pengadil-an yang Diusulkan	Pengadil-an yang disetujui	Dasar Penetapan
I.	Peradil-an Umum			
	Kenaikan Kelas Pengadil-an Negeri Kelas II menjadi Kelas I sebanyak 10 Pengadil-an	Pengadil-an Negeri Jepara, Pengadil-an Kabupaten Semarang di Ungaran, Pengadil-an Negeri Kepanjen, Pengadil-an Negeri Tulung Agung, Pengadil-an Negeri Kabupaten Kediri, Pengadil-an Negeri Blitar, Pengadil-an Negeri Sungai Liat, Pengadil-an Negeri Dumai, Pengadil-an Negeri Lubuk Linggau, dan Pengadil-an Negeri Depok.	Seluruh usulan disetujui	Surat Keputusan Sekretaris Nomor 038 /SEK/SK/IX/2008
	Kenaikan kelas Pengadil-an Negeri Kelas I B menjadi I A sebanyak 5 Pengadil-an Negeri	Pengadil-an Negeri Gorontalo, Pengadil-an Negeri Ternate, Pengadil-an Negeri Pangkal Pinang, Pengadil-an Negeri Batam, dan Pengadil-an Negeri Tanjung Pinang.	Pengadil-an Negeri Batam dan Pengadil-an Negeri Tanjung Pinang	Surat Keputusan Sekretaris Nomor 038 /SEK/SK/IX/2008
II.	Peradil-an Agama			
	Kenaikan Kelas Pengadil-an Agama dari Kelas II menjadi Kelas I B sebanyak 26 Pengadil-an	Pengadil-an Agama Lubuk Pakam, Pengadil-an Agama Stabat, Pengadil-an Agama Tanjung Pinang, Pengadil-an Agama Batu Sangkar, Pengadil-an Agama Bukit Tinggi, Pengadil-an Agama Pangkal Pinang, Pengadil-an Agama	19 Pengadil-an disetujui yaitu: Pengadil-an Agama Lubuk Pakam, Pengadil-an Agama Stabat, Pengadil-an	Surat Keputusan Sekretaris Nomor 039 /SEK/SK/IX/2008

		<p>Lubuk Linggau, Pengadlian Agama Baturaja, Pengadlian Agama Kabupaten Malang, Pengadlian Agama Cibirong, Pengadlian Agama Cikarang, Pengadlian Agama Tigaraksa, Pengadlian Agama Serang, Pengadlian Agama Slawi, Pengadlian Agama Kajen, Pengadlian Agama Wates, Pengadlian Agama Tenggara, Pengadlian Agama Balikpapan, Pengadlian Agama Tanah Grogot, Pengadlian Agama Pinrang, Pengadlian Agama Gorontalo, Pengadlian Agama Sumbawa Besar, Pengadlian Agama Denpasar, Pengadlian Agama Ternate, dan Pengadlian Agama Depok.</p>	<p>Agama Tanjung Pinang, Pengadlian Agama Batam, Pengadlian Agama Lubuk Linggau, Pengadlian Agama Baturaja, Pengadlian Agama Kabupaten Malang, Pengadlian Agama Cibirong, Pengadlian Agama Cikarang, Pengadlian Agama Depok, Pengadlian Agama Tigaraksa, Pengadlian Agama Serang, Pengadlian Agama Slawi, Pengadlian Agama Kajen, Pengadlian Agama Tenggara, Pengadlian Agama Pinrang, Pengadlian Agama Sumbawa Besar, Pengadlian Agama Gorontalo dan Pengadlian Agama Ternate.</p>	
--	--	--	---	--

Selanjutnya terdapat juga usulan baru pembentukan kelas pengadilan terhadap 34 Pengadilan Agama. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung kepada MENPAN pada tanggal 29 Mei 2008 dengan Surat No. 87/S-Kel/BUA/V/2008, 87A/S-Kel/BUA/V/2008 dan 87B/S-Kel/V/2008. Namun demikian sampai saat ini ketiga usulan tersebut belum terealisasi, karena belum ada tanggapan dari MENPAN.

Kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam proses Peningkatan Kelas Pengadilan misalnya belum maksimalnya koordinasi antara Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tingkat Banding sebagai koordinator wilayah sehingga seringkali data yang diperoleh MA masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Selain itu akurasi data dan kelengkapan data pendukung dari Pengadilan Pengaju masih perlu dibenahi agar dapat mempercepat proses pembentukan pengadilan baru dan meminimalisir peninjauan langsung ke Pengadilan Pengaju yang membutuhkan waktu dan biaya. Lebih lanjut hubungan koordinasi yang intensif antara MA dengan instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, Dirjen Anggaran serta Sekretaris Kabinet juga perlu ditingkatkan dan dibutuhkan respons yang aktif dari masing-masing instansi tersebut untuk mempercepat proses peningkatan maupun pembentukan pengadilan baru.

Penutup





PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama tiga tahun terakhir Mahkamah Agung telah memperoleh kenaikan anggaran yang signifikan. Hal ini tentunya difokuskan untuk memperbaiki berbagai peningkatan infrastruktur dan fasilitas terutama gedung pengadilan serta kelengkapan sarana dan prasarananya agar menjadi lebih permanen dan layak untuk digunakan. Selain dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai tersebut, diperlukan juga sistem yang berjalan efektif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung serta Badan peradilan di bawahnya yaitu untuk menjadi pengadilan yang bersih, akuntabel, independen, adil yang dijalankan oleh sumber daya manusia (SDM) yang cakap, berintegritas, dan profesional.

Sepanjang tahun 2008, Mahkamah Agung berupaya untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat tidak hanya mencakup putusan pengadilan/MA saja namun juga informasi mengenai anggaran, biaya serta keuangan perkara. Penyajian informasi yang menggunakan medium website pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik lembaga peradilan. Tidak kalah pentingnya adalah implementasi program reformasi birokrasi yang tidak hanya bertujuan untuk membenahi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) namun juga aspek pembinaan dan pengelolaan SDM. Berbagai pembenahan dilaksanakan sesuai dengan Panduan Umum Reformasi Birokrasi Nasional dengan memperhatikan kondisi terkini serta karakteristik khusus Lembaga Peradilan sendiri. Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi kalangan pengadilan adalah kondisi yang patut disyukuri dan perlu disikapi dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja bersama.

Laporan Tahunan ini berusaha merekam upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya baik melalui dukungan anggaran rutin DIPA/APBN maupun kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya dan lembaga donor internasional. Perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan terus dilakukan setiap tahunnya baik dari segi keakuratan data, tampilan *lay out* yang menarik melalui grafik, tabel, dan foto maupun mekanisme internal pengelolaannya. Masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari masyarakat baik atas data-data maupun susunan materi yang tersajikan dalam laporan tahunan ini sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu, dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha keras lebih baik di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2008

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)			
1.	No. 1 Tahun 2008	31 Juli 2008	Prosedur Mediasi di Pengadilan
2.	No. 2 Tahun 2008	10 September 2008	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)			
1.	No. 1 Tahun 2008	16 Mei 2008	Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
2.	No. 2 Tahun 2008	27 Mei 2008	Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Mutasi Hakim
3.	No. 3 Tahun 2008	03 Juni 2008	Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera
4.	No. 4 Tahun 2008	13 Juni 2008	Pemungutan Biaya Perkara
5.	No. 5 Tahun 2008	04 September 2008	Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
6.	No. 6 Tahun 2008	17 September 2008	Larangan Meminta dan Menerima Bantuan/Fasilitas
7.	No. 7 Tahun 2008	25 September 2008	Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank – Bank di Bank Indonesia
8.	No. 7A Tahun 2008	25 September 2008	Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
9.	No. 8 Tahun 2008	10 Oktober 2008	Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syaria'ah
10.	No. 9 Tahun 2008	24 November 2008	Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
11.	No. 10 Tahun 2008	16 Desember 2008	Larangan Memberikan Cendera Mata/Hadiah
12.	No. 11 Tahun 2008	18 Desember 2008	Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
13.	No. 12 Tahun 2008	22 Desember 2008	Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
14.	No. 13 Tahun 2008	30 Desember 2008	Meminta Keterangan Saksi Ahli
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG			
1	001 / KMA / SK / 1 / 2008	02 Januari 2008	Penunjukan pengguna kuasa pengguna anggaran /barang di lingkungan Mahkamah Agung tahun anggaran 2008.
2	002 / KMA / SK / 1 / 2008	02 Januari 2008	Penunjukan pengarah pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Per-adilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia Tahun 2008.
3	003 / KMA / SK / 1 / 2008	02 Januari 2008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran peradilan TUN seluruh Indonesia Tahun 2008.
4	004 / KMA / SK / 1 / 2008	07 Januari 2008	Pengangkatan Sdr. Soepparno, SH. Hakim Utama, KPT. DKI. Jakarta sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TIPIKOR.
5	005 / KMA / SK / 1 / 2008	07 Januari 2008	Pengangkatan Hakim Pengadilan Anak atas nama : 1. Sri Indah Rahmawati, SH. 2. Ardhanti Prihastuti, SH. 3. Acep Sugiana, SH. 4. Retno Susetyani, SH. Dwi Nela Ningsih Utama, SH.
6	006 / KMA / SK / 1 / 2008	08 Januari 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung pada MA An. Muhammad taufik, SH., M.Hum

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
7	007 / KMA / SK / 1 / 2008	15 Januari 2008	Pengangkatan / penetapan sdr. Johny Santoso, SH sebagai Hakim PHI
8	008 / KMA / SK / 1 / 2008	15 Januari 2008	Penetapan / penugasan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu
9	009 / KMA / SK / 1 / 2008	18 Januari 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung an. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.
10	010 / KMA / SK / 1 / 2008	18 Januari 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung Mahkamah Agung an. J Made Tara, SH
11	011 / KMA / SK / 1 / 2008	24 Januari 2008	Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa
12	012 / KMA / SK / 1 / 2008	29 Januari 2008	Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan
13	013 / KMA / SK / 1 / 2008	30 Januari 2008	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
14	014 / KMA / SK / 1 / 2008	30 Januari 2008	Pembatalan Surat Keputusan Ketua MA No. 134/KMA/SK/III/2007 tentang Pengangkatan Hakim Pratama Utama PN. Sungguminasa
15	015 / KMA / SK / 1 / 2008	30 Januari 2008	Pemindahan / Pengangkatan Ketua PN. Cirebon sebagai Hakim Madya Utama PT. Jayapura
16	016 / KMA / SK / 1 / 2008	30 Januari 2008	Pengangkatan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
17	017 / KMA / SK / 1 / 2008	30 Januari 2008	Penempatan dan penugasan Hakim Ad Hoc PHI pada PN. Jayapura

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
18	018 / KMA / SK / I / 2008	30 Januari 2008	Pembentukan Tim Seleksi Hakim Tinggi, Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri
19	019 / KMA / SK / I / 2008	30 Januari 2008	Pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Barabai
20	020 / KMA / SK / I / 2008	30 Januari 2008	Pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Palu
21	021 / KMA / SK / I / 2008	31 Januari 2008	Pengangkatan Panitia Muda di Lingkungan Mahkamah Agung
22	022 / KMA / SK / I / 2008	31 Januari 2008	Pembantuan Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama MA
23	023 / KMA / SK / I / 2008	31 Januari 2008	Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2007
24	024 / KMA / SK / II / 2008	05 Februari 2008	Penunjukan Panitia Pengganti pada Mahkamah Agung RI
25	025 / KMA / SK / II / 2008	05 Februari 2008	Penunjukan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi
26	026 / KMA / SK / II / 2008	05 Februari 2008	Tim Seleksi Calon Hakim Agung
27	027 / KMA / SK / II / 2008	12 Februari 2008	Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung
28	028 / KMA / SK / II / 2008	13 Februari 2008	Penunjukan Tim Revisi Buku Sistem Peradilan Indonesia
29	029 / KMA / SK / II / 2008	13 Februari 2008	Pembatalan Surat Keputusan Ketua MA No. 189/KMA/SK/XI/2007 sepanjang Nomor 15 a/n. Bambang Irawan, SH. Sebagai Hk. PN. Serang.
30	030 / KMA / SK / II / 2008	13 Februari 2008	Pemindahan/Pengangkatan Sdr. CH. Kristi Purnamiwulan, SH., M.Hum. sebagai Hakim Utama PT. Bandung
31	031 / KMA / SK / II / 2008	13 Februari 2008	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi,Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan badan peradilan umum

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
32	032 / KMA / SK / II / 2008	13 Februari 2008	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
33	033 / KMA / SK / II / 2008	18 Februari 2008	Penyelenggaraan Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Dari Empat Lingkungan Badan Peradilan
34	034 / KMA / SK / II / 2008	18 Februari 2008	Penunjukan penanggung jawab Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI
35	035 / KMA / SK / II / 2008	18 Februari 2008	Penunjukan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Ketua Panitia Penyelenggara (Organizing Comitee Rapat Kerja Akbar Nasional MA-RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2008.
36	036 / KMA / SK / II / 2008	21 Februari 2008	<p>Penunjukan Tim Studi Banding ke – Luar Negeri (Perancis).</p> <p>1. H. Abdul Kadir Mappong, SH.</p> <p>2. H. Muhammad Taufik, SH.</p> <p>3. Andar Purba, SH.</p> <p>4. Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MM.</p> <p>5. H. Anwar Usman, SH. MH.</p> <p>6. Kurnia Yani Darmono, SH.M.H.</p> <p>7. H. Ady Suherman, SH., MH.</p>
37	037 / KMA / SK / II / 2008	26 Februari 2008	Pemindahan / Pengangkatan Wakil KPT. Jayapura

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
38	038 / KMA / SK / II / 2008	27 Februari 2008	Pemindahan tempat persidangan Tersangka Hji. Hidayat Nurthalib, S.Pd. Msi binti H. ABD. Samad dkk dari PN. Palopo ke PN. Makassar
39	039 / KMA / SK / II / 2008	27 Februari 2008	Pemindahan tempat persidangan Tersangka Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk dari PN. Palopo ke PN. Makassar
40	040 / KMA / SK / II / 2008	27 Februari 2008	Persetujuan pemindahan tempat persidangan Tersangka Muslimin UP. Bin Ujang Palira, dkk dari PN. Palopo ke PN. Makassar
41	041 / KMA / SK / II / 2008	28 Februari 2008	Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Judicial System of Indonesia
42	042 / KMA / SK / III / 2008	06 Maret 2008	Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi.
43	043 / KMA / SK / III / 2008	06 Maret 2008	Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi.
44	044 / KMA / SK / III / 2008	10 Maret 2008	Perubahan Susunan Tim Pelaksana Proyek Bantuan Luar Negeri "Good Governance in the Indonesia Judiciary"
45	045 / KMA / SK / III / 2008	14 Maret 2008	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bengkulu
46	046 / KMA / SK / III / 2008	14 Maret 2008	Pemindahan / pengangkatan Calon Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kis I.A Khusus
47	047 / KMA / SK / III / 2008	18 Maret 2008	Pengangkatan Hakim PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
48	048 / KMA / SK / III / 2008	18 Maret 2008	Penunjukan Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi dan PK Perselisihan Hubungan Industrial
49	050 / KMA / SK / III / 2008	31 Maret 2008	Rekomendasi untuk mengikuti studi banding
50	051 / KMA / SK / III / 2008	31 Maret 2008	Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan anggota Pokimiltama, Kadilmilti dan anggota Pokkimmilti
51	052 / KMA / SK / IV / 2008	01 April 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung an. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH
52	053 / KMA / SK / IV / 2008	03 April 2008	Rekomendasi untuk mengikuti studi banding
53	054 / KMA / SK / IV / 2008	07 April 2008	Rekomendasi untuk melakukan kunjungan kerja ke Inggris
54	055 / KMA / SK / IV / 2008	08 April 2008	Pemindahan / Pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
55	056 / KMA / SK / IV / 2008	08 April 2008	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jambi
56	057 / KMA / SK / IV / 2008	08 April 2008	Pelaksana Tugas Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI H. Atja Sondjaja, SH
57	058 / KMA / SK / IV / 2008	11 April 2008	Mutasi, Promosi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
58	059 / KMA / SK / IV / 2008	11 April 2008	Pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pandeglang
59	060 / KMA / SK / IV / 2008	11 April 2008	Pengangkatan Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Makassar
60	061 / KMA / SK / IV / 2008	11 April 2009	Pengangkatan Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang
61	062 / KMA / SK / IV / 2008	14 April 2008	Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
62	063 / KMA / SK / V / 2008	07 Mei 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung an. Marina Sidabutar, SH.
63	064 / KMA / SK / V / 2008	07 Mei 2008	Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga
64	065 / KMA / SK / V / 2008	08 Mei 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Bandung
65	066 / KMA / SK / V / 2008	12 Mei 2008	Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer
66	067 / KMA / SK / V / 2008	12 Mei 2008	Pelaksana Tugas Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
67	068 / KMA / SK / V / 2008	12 Mei 2008	Penunjukan/penempatan hakim tingkat pertama sebagai hakim yustisial pada Mahkamah Agung sebagai Panitera Pengganti
68	069 / KMA / SK / V / 2008	13 Mei 2008	Pengangkatan sebagai hakim anak pada PN. Wonogiri
69	070 / KMA / SK / V / 2008	14 Mei 2008	Tunjangan khusus kinerja pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
70	071 / KMA / SK / V / 2008	14 Mei 2008	Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
71	072 / KMA / SK / V / 2008	14 Mei 2008	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Mataram
72	073 / KMA / SK / V / 2008	21 Mei 2008	Pemindahan / pengangkatan Ahmad Arianda Patra, SH, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai hakim PN. Surabaya
73	074 / KMA / SK / V / 2008	21 Mei 2008	Pemindahan / pengangkatan sdr. Zulkarnain A. Rachman, SH Ketua PN. Kudus sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pontianak

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
74	075 / KMA / SK / V / 2008	28 Mei 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
75	076 / KMA / SK / V / 2008	28 Mei 2008	Pengangkatan / pemindahan Sdr. Moerino, SH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
76	077 / KMA / SK / V / 2008	04 Juni 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
77	078 / KMA / SK / V / 2008	04 Juni 2008	Pembebasan / Pengangkatan Sdr. Ngakan Putu Menuh, SH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
78	079 / KMA / SK / VI / 2008	13 Juni 2008	Penempatan / penugasan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Buol
79	080 / KMA / SK / VI / 2008	13 Juni 2008	Penempatan / penugasan Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada Pengadilan Negeri Air Madidi
80	081 / KMA / SK / VI / 2008	13 Juni 2008	Pemindahan / pengangkatan sdr. Wuryanto, SH Pan/sek PN. Surakarta menjadi Pan/Sek PN. Semarang
81	082 / KMA / SK / VI / 2008	13 Juni 2008	Pengangkatan Sdr. Rio Kunitias Ambarsakti, SH Wapan Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi Pan/Sek Pengadilan Negeri Yogyakarta
82	083 / KMA / SK / V / 2008	30 Juni 2008	Pemindahan / pengangkatan Tawid Taryono, SH Pan/sek PN. Tasikmalaya
83	084 / KMA / SK / VI / 2008	30 Juni 2008	Pengangkatan Sdr. Siswadi, SH Wapan pada PN. Yogyakarta
84	085 / KMA / SK / VII / 2008	01 Juli 2008	Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
85	086 / KMA / SK / VII / 2008	01 Juli 2008	Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
86	087 / KMA / SK / VII / 2008	02 Juli 2008	Penunjukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Leba Max Nandoko Rohi, SH
87	088 / KMA / SK / VII / 2008	03 Juli 2008	Pembebasan / penugasan sdr. Didik Yudianto, SH pada Pengadilan Tinggi Semarang
88	089 / KMA / SK / VII / 2008	03 Juli 2008	Pemindahan / Pengangkatan Sdr. Avrist dkk sebagai Ketua Pengadilan Negeri
89	090 / KMA / SK / VII / 2008	10 Juli 2008	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri
90	091 / KMA / SKB / VII / 2008	11 Juli 2008	Surat Keputusan Bersama
91	092 / KMA / SK / VII / 2008	11 Juli 2008	Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga
92	093 / KMA / SK / VII / 2008	11 Juli 2008	Pengangkatan hakim anak pada Pengadilan Negeri Samarinda
93	094 / KMA / SK / VII / 2008	11 Juli 2008	Pengangkatan hakim anak pada Pengadilan Negeri Sinabang.
94	096 / KMA / SK / VII / 2008	22 Juli 2008	Penunjukan PN. Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana para terdakwa dari PN. Poso.
95	097 / KMA / SK / VII / 2008	22 Juli 2008	Penunjukan PN. Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Parmin als Yaser Abdul Basar als Aslan
96	098 / KMA / SK / VII / 2008	24 Juli 2008	Pengangkatan sdr. Nuruli Mahdilis, SH sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri Situbondo

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
97	099 / KMA / SK / VII / 2008	25 Juli 2008	Pembentukan Tim Seleksi Calon Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Khusus
98	100 / KMA / SK / VII / 2008	07 Agustus 2008	Pemindahan/pengangkatan Sdr. Anjahlul, SH.Mhum. sebagai hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
99	101 / KMA / SK / VIII / 2008	07 Agustus 2008	Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Bandung
100	102 / KMA / SK / VIII / 2008	07 Agustus 2008	Pemindahan/Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tinggi
101	103 / KMA / SK / VIII / 2008	08 Agustus 2008	Pemindahan, pengangkatan Ketua, Wakil Ketua PN / PT, di lingkungan badan peradilan umum
102	104 / KMA / SK / VIII / 2008	11 Agustus 2008	Penugasan untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang disampaikan oleh Komsis III DPR – RI
103	105 / KMA / SK / VIII / 2008	14 Agustus 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Zahra, SH hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Haim Utama PT. Padang
104	106 / KMA / SK / VIII / 2008	15 Agustus 2008	Pemindahan/pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di lingkungan badan peradilan umum
105	107 / KMA / SK / VIII / 2008	15 Agustus 2008	Pemindahan/pengangkatan Sdr. Syamsi, SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Serang
106	108 / KMA / SK / VIII / 2008	19 Agustus 2008	Pemindahan/pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
107	109 / KMA / SK / VIII / 2008	20 Agustus 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang
108	110 / KMA / SK / VIII / 2008	22 Agustus 2008	Pemindahan/pengangkatan Sdr. Kun Maryoso, SH sebagai Hakim Madya Muda PN. Klaten
109	111 / KMA / SK / VIII / 2008	22 Agustus 2008	Pemindahan / Pengangkatan Sdr. Ahmad Yunus, SH., MHWakil Ketua PN. Wates menjadi Ketua PN. Prabumulih
110	112 / KMA / SK / VIII / 2008	26 Agustus 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung an. Widayatno Sasrtohardjono, SH,M,Sc
111	113 / KMA / SK / VIII / 2008	26 Agustus 2008	Pemindahan / pengangkatan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Yustisial di lingkungan badan peradilan umum
112	114 / KMA / SK / VIII / 2008	26 Agustus 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. I Gusti Ngurah Adi Wardana, SH Hakim Madya Utama pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) Pengadilan Negeri Denpasar
113	115 / KMA / SK / VIII / 2008	26 Agustus 2008	Pembatalan SK KMA No. 031/KMA/SK/II/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Yuli Heryati, SH.
114	116 / KMA / SK / VIII / 2008	26 Agustus 2008	Pengangkatan Dehel K. Sandan, SH, Ketua Pengadilan Negeri Bitung sebagai Ketua Pengadilan Perikanan
115	117 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pemindahan pengangkatan sdr. Nyoman Gede Wirya, SH, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
116	118 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Soedarmadji, SH., M.Hum sebagai Wakil KPN. Surabaya
117	119 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di lingkungan badan peradilan umum
118	120 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pemindahan / Pengangkatan sdr. H. Edy Tjahjono, SH.M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebatfai Ketua PN. Bekasi
119	121 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pembatalan SK KMA NO. 106/KMA/SK/VIII/ 2008
120	122 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Yustisial di lingkungan badan peradilan umum
121	123 / KMA / SK / IX / 2008	04 September 2008	Pembatalan Sk KMA No. 107/KMA/SK/VIII/2008 sepanjang nomor urut 2
122	124 / KMA / SK / IX / 2008	05 September 2008	Penunjukan / pengangkatan Panitia Pengganti pada mahkamah Agung
123	125 / KMA / SK / IX / 2008	12 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
124	126 / KMA / SK / IX / 2008	19 September 2008	Pelaksana Tugas Ketua Muda Pidana mahkamah Agung RI H. Djoko Sarwoko, SH., MH.
125	127 / KMA / SK / IX / 2008	23 September 2008	Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
126	128 / KMA / SK / IX / 2008	24 September 2008	Pengangkatan Sdr. H. Fauzi Ishak, SH sebagai hakim anak pada Pengadilan Tinggi Banten

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
127	129 / KMA / SK / IX / 2008	24 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Pardiman, SH Hakim Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Semarang
128	130 / KMA / SK / IX / 2008	24 September 2008	Pemindahan / pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan badan peradilan umum
129	131 / KMA / SK / IX / 2008	25 September 2008	Perpanjangan usia pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung Drs. H. Hamdan, SH
130	133 / KMA / SK / IX / 2008	26 September 2008	Penunju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana para Terdakwa Abdurrahman Taib als Musa als Kosim als Ivan dkk dari Pengadilan Negeri Palembang
131	134 / KMA / SK / IX / 2008	26 September 2008	Pengangkatan / penetapan Sdr. Kresna Menon, SH., M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Bandung sebagai Ketua PHI Bandung
132	135 / KMA / SK / IX / 2008	26 September 2008	Pembentukan Tim Penterjemah pada Mahkamah Agung RI
133	136 / KMA / SK / X / 2008	06 Oktober 2008	Pengangkatan Ny. Andriani Nurdin, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat
134	137 / KMA / SK / X / 2008	06 Oktober 2008	Pengangkatan sdr. Sunaryo, SH Ketua PN. Medan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Medan
135	138 / KMA / SK / X / 2008	14 Oktober 2008	Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
136	139 / KMA / SK / X / 2008	20 Oktober 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Suwardi, SH Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
137	141 / KMA / SK / XI / 2008	05 November 2008	Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa Jhon Key dkk
138	142 / KMA / SK / XI / 2008	06 November 2008	Pemindahan / pengangkatan Sdr. Iskandar Tjakke, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
139	143 / KMA / SK / XI / 2008	17 November 2008	Study Banding
140	144 / KMA / SK / XI / 2008	26 November 2008	Pemindahan / pengangkatan H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.
141	145 / KMA / SK / XI / 2008	26 November 2008	Pemindahan / pengangkatan hakim Pengadilan Tinggi
142	146 / KMA / SK / XI / 2008	26 November 2008	Penunjukan Tim Studi Banding ke Luar Negeri
143	147 / KMA / SK / XII / 2008	05 Desember 2008	Pemindahan / pengangkatan Chaidir, SH sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pekanbaru
144	148 / KMA / SK / XII / 2008	12 Desember 2008	Memindahkan / mengangkat sdr. Irwan, SH sebagai hakim Madya utama pada Pengadilan Tinggi Ambon
145	149 / KMA / SK / XII / 2008	12 Desember 2008	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dompu
146	150 / KMA / SK / XII / 2008	12 Desember 2008	Pembentukan Panitia Penyusun dan Penyelenggara Laporan Tahunan Tahun 2008
147	151 / KMA / SK / XII / 2008	19 Desember 2008	Pengangkatan sebagai Hakim PHI : 1. H. Eddy Army, SH. MH. Ketua PN. Ternate ; 2. Mugiono, SH Hakim PN. Surabaya
148	152 / KMA / SK / XII / 2008	22 Desember 2008	Pengangkatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar

LAMPIRAN 3

PROGRAM DAN KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2009

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.	<p>Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 2. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional. 3. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. 4. Pembinaan administrasi kepegawaian dan pensiun. 5. Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan. 6. Peningkatan kapasitas manajemen sarana dan prasarana aparatur negara. 7. Peningkatan kualitas pelayanan umum. 8. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan latihan pegawai negeri. 9. Pengawasan pendayagunaan aparatur negara. 10. Pembinaan hukum dan organisasi. 11. Pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian. 12. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi. 13. Rehabilitasi/ peningkatan/ renovasi gedung/ laboratorium/ perpustakaan 	4.197.710.110.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
2.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.	Pengawasan pendayagunaan aparatur negara.	14.162.000.000
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.	Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan latihan pegawai negeri	7.291.000.000
4.	Program Perencanaan Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian hukum 2. Pembinaan sistem administrasi peradilan 3. Perencanaan dan pengendalian organisasi, administrasi dan finansial peradilan 4. Penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan 	15.947.116.000
5.	Program Pembentukan Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan hukum dan organisasi 2. Pencetakan himpunan putusan pengadilan 3. Peningkatan/ pengkajian kapasitas kelembagaan 4. Peningkatan kualitas pelayanan public 	3.250.000.000
6.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	2.500.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
7.	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan bantuan hukum 2. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum bagi golongan miskin dan tidak mampu 3. Bimbingan teknis pengendalian dan penanganan perkara. 	5.628.860.000
8.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana. 2. Penyelenggaraan pembinaan hukum dan peradilan. 3. Pembinaan administrasi kepegawaian dan pensiun. 4. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi. 5. Pengadaan tanah. 6. Pembangunan gedung. 7. Pengadaan kendaraan. 8. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung. 9. Perawatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana. 10. Kajian pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. 11. Penyelenggaraan peradilan tingkat banding. 12. Penyelenggaraan peradilan tingkat pertama. 13. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. 14. Pengembangan perencanaan dan administrasi keuangan 	1.038.279.275.000
9.	Program Penegakan Hukum dan HAM.	Penanganan Perkara	156.316.870.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
10.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan profesional dan keahlian 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturnegara. 3. Peningkatan kemampuan profesional aparaturnegara 	31.000.000.000
11.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyelenggaraan pengarusutamaan gender.	1.000.000.000
	JUMLAH		5.473.085.231.000